



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/Pid.Sus/2012/PT.Btn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **YAKUB SUGIARTO, SH.** ; -----
 Tempat lahir : Jakarta ; -----
 Umur / tgl lahir : 56 Tahun/ 22 September 1954 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Pondok Aren A 5/ 11 Tangerang ; -----
 Agama : Kristen ; -----
 Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
 Pendidikan : S 1 ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : H. SYAFEI DJASMIN, SH.MM., MUFTI RAHMAN, SH dan SRI MURTINI, SH yang masing masing adalah Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SM-SKK/IV/2011 tertanggal 29 April 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 01/SK.HUK/PID/2011/PNS., tanggal 4 Mei 2011;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2011,
No.Reg.Perkara: PDS-09/CLG/11/2010, dimana Terdakwa telah
didakwa sebagai berikut: ----

PRIMAIR :

-----Bahwa Ia terdakwa **YAKUB SUGIARTO,SH.**, selaku pihak yang mengajukan dan mendapatkan uang pangjuejuh atau uang santunan berdasarkan surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an. Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan dan berdasarkan akte kepemilikan Lim Tiang Bie tanggal 12 April 1922 yang dibuat oleh Notaris D.J.M De Hondt dan **Drs.H.Sofyansyah Hasan, MM** (yang perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Kepala BPN Kota Cilegon serta selaku Wakil Ketua Tim Khusus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 593.4/Kep.301.Org/2003 tanggal 17 Maret 2003, pada tanggal 8 Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bagian Umum Setda Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemerintah Kota cilegon pada tahun 2002 telah melakukan penertiban tanah di lokasi Ex.HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon seluas kurang lebih 665.200 m2 untuk proyek pembangunan pelabuhan Kota Cilegon sesuai dengan penetapan lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 912/Kep-1090-Bappeda/2002 tanggal 03 Desember 2002 . -----
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan Keppres No.55 tahun 1993 yang merupakan suatu kegiatan penertiban tanah dalam bentuk pembayaran uang pangjuejuh dilaksanakan oleh Panitia 9 di mana dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut merupakan kegiatan Penertiban Tanah Negara, dalam bentuk pembayaran uang santunan

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pangjeujeuh) kepada para pihak yang menguasai tanah baik secara fisik maupun para pihak yang pernah memiliki hak atas tanah maka dibentuklah Tim Khusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex. P.T.Sari Prambanan HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon berdasarkan surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 593.4/Kep.301- Org/2003 tanggal 17 Maret 2003 . -----

- Bahwa hasil dari penelitian Tim Khusus dituangkan dalam Berita Acara tentang pemberian uang pangjeujeuh kepada penggarap diatas tanah HGU No.1 Kubangsari tanggal 23 April 2003 menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan kelompok penggarap yang akan diberikan uang santunan/ pangjeujeuh atas Ex.HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yaitu kelompok penggarap formal dan kelompok penggarap formal dan kelompok penggarap informal . -----
 - b. Kelompok penggarap formal (pemegang surat) yang telah terkena peraturan perundang-undangan (UUPA dan Keppres) yaitu Erfach Verponding Nomor 308 turunan 77 an. Lim Tiang Bie yang dikuasai oleh terdakwa, Asli akta jual beli yang dibuat notaries Ny.Darwani Sidi Bakarodien, SH PPAT di Jakarta tanggal 11 Januari an. Koen San dan pembeli Lie Kiong Lay, akte jual beli dikuasai oleh Lie Kiong Lay, sertifikat HGU No.1 Kubangsari tahun 1965 yang berakhir pada tanggal 23 September 1980 di kuasai King Hartono/ PT.Sari Duta Prambanan (Pemegang surat kuasa dari NY.Arimani sebagai pemilik Ex.HGU No.1), Foto Copy kuitansi pembelian tanah HGU No.1 tanggal 05 Agustus 1973 senilai Rp.332.600.000,- dan foto copy pembelian tanah HGU No.1 tanggal 25 Juli 1973 senilai Rp.100.000.00,- yang dikuasai oleh Syamsudin . -----
 - c. Ex. HGU No.1 Kubangsari, Ex. Erfach Verponding, akte jual beli. -----
 - d. Kelompok Penggarap informal (pemegang pacul/patok) sebanyak 97 orang . -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Besarnya uang santunan (pangjeujeuh) tanaman, bangunan,dll. -----

-----Sekretariat Panitia 9 yang bertempat di Kantor BPN Kota Cilegon membuat daftar Nominatif uang pemberian pangjeujeuh atau uang santunan atas tanah garapan HGU nomor 1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di Desa Kubangsari Kecamatan Kota Cilegon Tahap 1 tanggal 24 April 2003, tahap 2 tanggal 25 April 2003 dan tahap 3 tahun 2008 . -----

- Bahwa hasil dari penelitian Tim Khusus tanggal 23 April 2003 tersebut dituangkan dalam Keputusan Walikota Cilegon yang menyatakan : -----

a. Kelompok penggarap informal sebanyak 97 orang nilai uang yang diterima adalahg 665.200 m2 x Rp.6000,- = Rp.3.991.200.000,-. Uang santunan sesuai dengan luas tanah yang digarap x Rp.6000,-.

b. Kelompok penggarap formal yang terdiri dari : -----

- Lim Tiang Bie (Ex.Erpach Verponding) milik terdakwa . --
- Lie Kiong Lay (Ex.Pemegang Akte jual beli) . -----
- King Hartono (PT.Sari Duta Prambanan- pemegang surat kuasa dari Ny. Arimany sebagai pemilik Ex.HGU No.1 Kubangsari) . -----
- Samsudin (PT.SUSSAM- pemegang surat kuasa dari Ny.Arimani sebagai pemilik HGU No.1 Kubangsari) . -----

----Nilai uang santunan yang diterima adalah luas tanah seluas 65.200 m2 x Rp.6000,- = Rp.3.991.200.000,- masing-masing menerima uang santunan sebesar Rp. 997.800.000,-. -----

- Bahwa masuknya nama terdakwa selaku ahli waris atas pemilik hak berdasarkan surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an. Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan berdasarkan akte kepemilikan Lim Tiang Bie tanggal 12 April 1922 yang dibuat di Bandung oleh Notaris D.J.M De Hondt di dasari bahwa terdakwa telah mengajukan dan memasukkan dirinya selaku ahli waris Liem Tiang Bie Tim Khusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex. PT.Sari Prambanan HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon sebagai salah satu pihak yang pernah memiliki hak atas tanah HGU No.1 Kubangsari . -----

- Bahwa terdakwa telah memanipulasi alas hak berupa surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an.Lim Tiang Bie dengan membuat seolah-olah bahwa alas hak tersebut pernah tercatat dalam jejak rekam alas hak tanah HGU No.1 Kubangsari, yang pada kenyataannya, berdasarkan surat balai HArta Peninggalan Jakarta tanggal 267 April 1977 No.67 Ket.77 dengan keterangan bahwa salinan Asli Meetbreif Verponding dan akte verponding eigendom yang terletak di wilayah Kubangsari Cilegon seluas 588.604 m2 tercatat an.Lim Tiang Bie yang disalin dihadapan Notaris D.J.M De Hondt di Bandung pada tanggal 19 Maret 1932 No.77 B tidak ditemukan dan atau tidak terdapat pada kantor pertanahan Kabupaten Serang dan Kota Cilegon propinsi Jawa Barat (sekarang Banten), di lain sisi terdakwa sendiri tidak pernah mendaftarkan dan mengetahui lokasi dari tanah yang diwarisinya berdasarkan surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an.Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon . -----
- Bahwa dengan mengeyampingkan hal tersebut terdakwa tetap mengajukan dirinya selaku ahli waris Liem Tiang Bie yang seolah-olah pernah memiliki alas hak berupa surat tanah verponding 308 No.77B kepada Tim Khusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex.PT.Sari Prambanan HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon . -----
- Bahwa atas dasar Berita Acara Tim Khusus tanggal 23 April 2003, Drs.H.Sofyansyah Hasan, MM (yang perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Wakil Ketua Tim Khusus serta selaku Kepala BPN Cilegon, dengan tanpa melakukan verifikasi kebenaran formil berupa data yuridis dan data fisik dalam jejak rekam surat tanah eigendom verponding 308 No.77 B an,Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon serta tanpa melakukan pengukuran atas tanah dimaksud, yang pada kenyataannya tidak pernah tercatat pada Kantor Badan Pertanahan NASional, dengan secara sepihak serta tanpa ditandatangani dan sepengetahuan

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tim khusus lainnya yaitu Drs.H.Rusli Ridwan,Msi selaku Ketua Tim Khusus, Bambang Prayogo selaku Sekretaris Tim, Camat Ciwandan As'ad Syukri,SH selaku anggota dan Kepala desa KUbangsari sdr.FAchrudin, dimana Drs.H.Sofyansyah Hasan, MM mengajukan daftar nominatif tersebut sebagai dasar pengajuan surat Kepala BPN Kota Cilegon selaku Wakil Ketua merangkap anggota Tim Khusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex. PT.Sari Prambanan HGU Nomor.1 di Kubangsari Kec. Ciwandan Nomor 580-681-2003 tanggal 30 Juni 2003 Perihal Permohonan Pembayaran uang pangjuejuh yang ditujukan kepada Walikota Cilegon Up.Sekda Kota Cilegon untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku ahli waris Liem tiang Bie, dimana hal tersebut ditindaklanjuti oleh Sekda Drs.H.Rusli Ridwan,Msi kepada Asda III sdr. H.A.H.Lubis,SH,Msi, yang bermuara kepada diterbitkannya Nota Dinas Pelaku Aktivitas yaitu sdr.Ahmad Faerudji yang diketahui oleh Asda III selaku pengguna anggaran nomor 912/252/UM tanggal 7 Juli 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan persetujuan pemberian uang kadeudeuh tanah HGU Nomor 1 Kubangsari/Ex. Erfach sebesar Rp.997.800.000,- dengan menggunakan kode rekening 3.01.03.2.5.02. dengan persetujuan Walikota Cilegon tanggal 8 Juli 2003, selanjutnya dibuatkan dan diajukan SPP oleh Pemegang KAs sdr.Ahmad Hafidi beban sementara Nomor: 911/324/111/PK/2003 tanggal 07 Juni 2003 dengan nilai Rp.997.800.000,- dan diterbitkan SPM (Surat Perintah membayar) oleh bagian keuangan dengan Nomor: 931/2317/PK/2003 tanggal 08 Juli 2003 kepada pemegang Kas sdr.Ahmad Hafidi,S.Sos pada Bank Jabar Cabang Cilegon sebesar Rp.997.800.000,- dan kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran pemberian uang kadeudeuh pelepasan hak terhadap tanah ex.erpach/HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan seluas 166.300 m2 kepada Lim Tiang Bie yang dikuasakan kepada terdakwa Yakub Sugiarto sesuai surat perintah Nomor : 1813/Sak/Um/2003 tanggal 08 Juli 2003 dari atasan pemegang KAs sdr.Abdul Hakim Lubis,Sh.Msi yang diperkuat dengan kwitansi tanda penerimaan tanggal 08 Juli

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 sebesar Rp.977.800.000,- di mana atas dasar persetujuan tersebut terdakwa telah menerima pembayaran uang pangjuejuh sebesar Rp.997.800.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) . -----

- Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan Drs.H.Sofyansyah Hasan, MM (yang perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Wakil Ketua Tim Khusus serta selaku Kepala BPN Cilegon, telah memperkaya diri terdakwa dengan mengajukan uang pangjuejuh atau uang santunan dengan memanipulasi surat tanah eigendom verponding 308 No.77 B an.Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp.997.800.000 (Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) . -----

-----Perbuatan terdakwa YAKUB SUGIARTO,SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa la terdakwa YAKUB SUGIARTO, SH., selaku pihak yang mengajukan dan mendapatkan uang pangjuejuh atau uang santunan berupa surat tanah eigendom verponding 308 No.77 B an. Lim Tiang Bie seluas 588.604 m2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan berdasarkan akte kepemilikan Lim Tiang Bie tanggal 12 April 1922 yang dibuat di Bandung oleh Notaris D.J.M de Hondt dan Drs.H.Sofyansyah Hasan, MM (yang perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Kepala BPN Kota Cilegon serta selaku WAKIL Ketua Tim Khusus berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 593.4/Kep.301.Org/2003, bertempat di Kantor Bagian Umum Setda Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan, atau turut serta

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pemerintah Kota Cilegon pada tahun 2002 telah melakukan penertiban tanah dilokasi Ex. HGU No. 1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon seluas kurang lebih 665.200 M2 untuk proyek pembangunan pelabuhan Kota Cilegon sesuai dengan penetapan lokasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 912/Kep-1090/Bappeda/2002 tanggal 03 Desember 2002 .
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan Keppres No.55 tahun 1993 yang merupakan suatu kegiatan penertiban tanah dalam bentuk pembayaran uang pangejeuh dilaksanakan oleh panitia 9 dimana dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut merupakan Kegiatan Penertiban Tanah Negara, dalam bentuk pembayaran uang santunan (pangejeuh) kepada para pihak yang menguasai tanah baik secara fisik maupun para pihak yang pernah memiliki hak atas tanah maka dibentuklah Tim Khusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex.PT Sari Prambanan HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon berdasarkan surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 593.4/Kep.301-Org/2003 tanggal 17 Maret 2003 . -----
- Bahwa hasil dari penelitian Tim Khusus dituangkan dalam Berita Acara tentang pemberian uang pangejeuh kepada penggarap diatas tanah HGU No.1 Kubangsari tanggal 23 April 2003 menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penetapan kelompok penggarap yang akan diberikan uang santunan / pangejeuh atas Ex.HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yaitu kelompok penggarap formal dan kelompok penggarap informal . -----
 - b. Kelompok penggarap formal (pemegang surat) yang telah terkena peraturan perundang-undangan (UUPA dan Keppres) yaitu ERFach verponding nomor 308 turunan 77an. Lim Tiang Bie yang dikuasai oleh terdakwa, Asli akta

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli yang dibuat notaris Ny. Sarwani Sidi Bakaroedin, SH PPAT di Jakarta tanggal 11 Januari an. Koen San dan pembeli Lie Kiong Lay, akte Jual Beli dikuasai oleh Lie Kiong Lay, Sertifikat HGU No.1 Kubangsari tahun 1965 yang berakhir pada tanggal 23 September 1980 dikuasai oleh King Hartono / PT. Sari Duta Prambanan (Pemegang Surat Kuasa dari Ny. Arimami sebagai pemilik Ex.HGU No.1) fotocopy kwitansi pembelian tanah HGU No.1 tanggal 05 Agustus 1973 senilai 332.600.000,- dan fotocopy pembelian tanah HGU No.1 tanggal 25 Juli 1973 senilai Rp. 100.000.000,- yang dikuasai oleh Syamsudin .

- c. Ex. HGU No.1 Kubangsari, Ex. Erfach Verponding, akte jual beli . -----
- d. Kelompok penggarap informal (pemegang pacul/patok) sebanyak 97 orang . -----
- e. Besarnya uang santunan (pangjejeuh) tanaman, bangunan, dll . -----

Sekretariat panitia 9 yang bertempat di Kantor BPN Kota Cilegon membuat daftar nominatif uang pemberian pangjejeuh atau uang santunan atas tanah garapan HGU nomor 1/ Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahap 1 tanggal 24 April 2003, tahap 2 tanggal 25 April 2003 dan tahap 3 tanggal 2008 April 2008 . -----

- Bahwa hasil dari penelitian Tim khusus tanggal 23 April 2003 tersebut dituangkan dalam Keputusan Walikota Cilegon yang menyatakan : -----
 - a. Kelompok penggarap informal sebanyak 97 orang nilai uang yang diterima adalah 665.200 M2 x Rp.6000,-=Rp. 3.991.200.000,- uang santunan sesuai dengan luas tanah yang digarap x Rp.6000,-
 - b. Kelompok penggarap formal yang terdiri dari : -----
 - Lim Tiang Bie (Ex. Expach verponding) milik terdakwa . -----
 - Lie Kiong Lay (ex.Pemegang akte jual beli) . -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- King Hartono (PT. Sari Duta Prambanan – pemegang surat kuasa dari Ny. Arimany sebagai ex. HGU No.1 Kubangsari) . -----
- Samsudin (PT.Sussam-Pemegang surat kuasa dari Ny. Arimami sebagai pemilik HGU No.1 Kubangsari) . -----

Nilai uang santunan yang diterima adalah luas tanah seluas 65.200 M2 x Rp.6000,-= Rp. 3.991.200.000,- masing-masing menerima uang santunan sebesar Rp.997.800.00,-. -----

- Bahwa masuknya nama terdakwa selaku ahli waris atas pemilik hak berdasarkan surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an. Lim tiang Bie seluas 588.604 M2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan berdasarkan akte kepemilikan Lim Tiang Bie tanggal 12 April 1922 yang dibuat di Bandung oleh Notaris D.J.M De Hondt didasari bahwa terdakwa telah mengajukan dan memasukan dirinya selaku ahli waris Liem Tiang Bie Tim Khusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex.PT Sari Prambanan HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon sdebagai salah satu pihak yang pernah memiliki hak atas tanah HGU No.1 Kubangsari . -----
- Bahwa terdakwa telah memanipulasi alas hak berupa Surat Tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an. Li Tiang Bi e dengan membuat seolah-olah bahwa alas hak tersebut pernah tercatat dalam jejak rekam alas hak tanah HGU No.1 Kubangsari, yang pada kenyataannya berdasarkan surat balai Harta peninggalan Jakarta tanggal 267 April 1977 No.67 Ket.77 dengan keterangan bahwa salinan Asli Meetbreif veerponding dan akta verpponding eigendom yang terletak di wilayah Kubangsari Cilegon seluas 588.604 M2 tercatat an. Lim Tiang Bie yang disalin dihadapan Notaris D.J.M De Hondt di Bandung pada tanggal 19 Maret 1932 No.77 B tidak ditemukan dan atau tidak terdapat pada kantor pertanahan Kabupaten Serang dan kota Cilegon propinsi Jawa Barat (sekarang Banten), di lain sisi terdakwa sendiri tidak pernah mendaftarkan dan mengetahui lokasi dari tanah yang diwarisinya berdasarkan surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an. Liem Tiang Bie seluas 588.604 M2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menyampingkan hal tersebut terdakwa tetap mengajukan dirinya selaku ahli waris Liem Tiang Bie yang seolah-olah pernah memiliki alas hak berupa surat tanah verponding 308 No.77B kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. PT. Sari Prambanan HGU No.1 Kubangsari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon . -----
- Bahwa atas dasar Berita Acara Tim Khusus tanggal 23 April 2003 Drs.H.Sofyansah Hasan,MM (yang perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Wakil Ketua Tim Khusus serta selaku kepala BPN Cilegon, dengan tanpa melakukan verifikasi kebenaran formiel berupa data yuridis dan data fisik dalam jejak rekam surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an. Liem tiang Bie seluas 588.604 M2 di desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan serta tanpa melakukan pengukuran atas tanah dimaksud yang pada kenyataannya tidak pernah tercatat pada kantor Badan Pertahanan Nasioanal, dengan secara sepihak serta tanpa ditandatangani dan sepengetahuan pejabat Tim Khusus lainnya yaitu Drs.H.Rusli Ridwan , Msi selaku ketua Tim Khusus , Bambang Prayogo selaku Sekretaris tim, Camat Ciwandan as'ad Syukri, SH selaku anggota dan kepala desa kubangsari sdr. Fachrudin, dimana Drs. H.Sofyansyah Hasan, MM mengajukan daftar nominatif tersebut sebagai dasar pengajuan surat Kepala BPN Kota Cilegon selaku Wakil Ketua merangkap anggota Tim Khusus penelitian, pengkajian dan pendataan tanah Ex. PT. Sari Prambanan HGU Nomor 1 di Kubangsari Kec. Ciwandan Nomor 580-681-2003 tanggal 30 Juni 2003 Perihal Permohonan Pembayaran uang Pangajejuh yang ditujukan kepada Walikota Cilegon Up. Sekda Kota Cilegon untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa selaku ahli waris Liem Tiang Bie, dimana hal tersebut ditindaklanjuti oleh Sekda Drs.H. Rusli Ridwan, Msi kepada Asda III sdr. H.AH.Lubis, SH,Msi yang bermuara kepada diterbitkannya Nota Dinas Pelaku Aktivitas yaitu sdr. Ahmad Faerudji yang diketahui oleh Asda III selaku Pengguna Anggaran Nomor 912/252/UM tanggal 7 Juli 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Uang Kadedeuh tanah HGU Nomor 1 Kubangsari / Ex Erfach sebesar Rp.997.800.000,- dengan menggunakan kode rekening 3.01.03.2.5.02 denngan persetujuan

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Cilegon tanggal 8 Juli 2003 selanjutnya dibuatkan dan diajukan SPP oleh Pemegang Kas sdr. Ahmad Hafidi beban sementara Nomor : 911/324/111/PK/2003 tanggal 07 Juni 2003 dengan nilai Rp.997.800.000,- dan diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh bagian keuangan dengan nomor : 931/2317/PK/2003 tanggal 08 Juli 2003 kepada pemegang kas sdr.Ahmad Hafidi,S.Sos pada Bank Jabar Cabang Cilegon sebesar Rp.997.800.000,- dan kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran pemberian uang Kadedeuh pelepasan hak terhadap tanah ex. Erpach/HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan seluas 166.300 M2 kepada Lim Tiang Bie yang dikuasakan kepada terdakwa Yakub Sugiarto sesuai Surat Perintah Nomor : 1813/Sa/Um/2003 tanggal 08 Juli 2003 dari atasan pemegang Kas sdr.Abdul Hakim Lubis, SH.Msi yang diperkuat dengan kwitansi tanda penerimaan tanggal 08 Juli 2003 sebesar Rp. 977.800.00,- dimana atas dasar persetujuan tersebut terdakwa telah menerima pembayaran uang pangajeuh sebesar Rp.997.800.000 (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) . -----

- Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan Drs. Sofyansyah Hasan, MM (yang perkaranya diperiksa dalam berkas terpisah) selaku Wakil Ketua Tim Khusus serta selaku Kepala BPN Cilegon, telah memperkaya diri terdakwa dengan mengajukan uang pangajeuh atau uang santunan dengan memanipulasi surat tanah eigendom Verponding 308 No.77 B an. Lim Tiang Bie seluas 588.604 M2 di Desa Kubangsari Kecamatan Ciwandan telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp.997.800.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) . -----

-----Perbuatan Terdakwa YAKUB SUGIARTO, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2011 Nomor perkara : PDS-09/CLG/11/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKUB SUGIARTO, SH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair . -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKUB SUGIARTO, SH. dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara . -----
3. Menghukum terdakwa YAKUB SUGIARTO, SH membayar pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 5 (lima) bulan kurungan . -----
4. Menghukum terdakwa YAKUB SUGIARTO, SH membayar uang pengganti sebesar Rp. 997.800.000,-(sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) bulan . -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep. 17/DASK/ Dalpemb tanggal 17 Pebruari 2003 (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2003 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 sebesar Rp. 18.754.000.000,- .-----
3. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep. 17/DASK/Dalpemb. Tanggal 6 Juni 2003 Tentang Pengesahan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
4. Revisi Dokumen Anggaran Satuan kerja emerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2003 tanggal 6 Juni 2003 sebesar Rp. 18.754.000.000,- .-----
5. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep.17/DASK/Dal-Prog Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2004 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
6. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2004 sebesar Rp. 5.412.000.000,- . -----
7. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep.40/DASK/Dal-Prog tanggal 16 Januari 2004 Tentang Pengesahan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004 tanggal 02 Januari 2004, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
8. Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2004 tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 5.412.000.000,- . -----
9. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 991/20/PK/2003 tanggal 4 Maret 2003 sebesar Rp.105.967.000,- . -----
10. Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 931/290/PK/2003 tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp. 105.967.000,- .-----
11. Nota Dinas No : 912/14/Um. Tanggal 3 Maret 2003 dari Penanggung jawab aktivitas pengadaan tanah Setda Kota Cilegon kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Anggaran Pengadaan Tanah Jalan Lingkar
Selatan dan Bantuan Biaya bagi Aparat Desa .-----

12. Surat Perintah Untuk Mengeluarkan Uang No. 453/SEK/Keu/2003 tanggal 06 Maret 2003 dari Atasan Langsung Pemegang Kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 25.000.000,- untuk keperluan Biaya Operasional Penyelesaian Tanah Ex. HGU (Erpach) Kepada Kantor BPN Kota Cilegon ; -----
13. -Kwitansi tanggal 06 Maret 2003 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran operasional penyelesaian Tanah Ex. HGU (Erpach) pada BPN Kota Cilegon . -----
14. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanpa nomor tanggal 28 Pebruari 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Mohon biaya Operasional. -----
15. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/24/PK/2003 tanggal 14 Maret 2003 sebesar Rp.457.306.000,- . -----
16. -----Surat Perintah membayar uang No. 931/603/PK/2003 tanggal 20 Maret 2003 sebesar Rp. 457.306.000,-. -----
17. -Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 865/Sek/Keu/2003 tanggal 16 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH, Msi sebesar Rp. 398.710.000,- keperluan pembayaran biaya pelaksanaan kepengurusan tanah Ex. HGU kepada kantor BPN Kota Cilegon. -----
18. -Kwitansi tanggal 16 April 2003 sebesar Rp. 398.710.000,- untuk pembayaran Ex. HGU yang diterima oleh Agung B. Santosa. -----
19. ---Nota Dinas No. 912/144/Um tanggal 13 Maret 2003 dari Penanggung Jawab Aktivitas Kegiatan Pengadaan Tanah Setda Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Keperluan Kegiatan Pengadaan Tanah berikut Kartu Disposisinya. -----
20. -Surat Perintah Setor tanggal 12 Maret 2003 sejumlah Rp. 398.710.000,- yang ditanda tangani Kepala Kantor

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Cilegon (Drs. H. Sofyan Syah Hasan, MM). -----

21. ---- Rencana anggaran untuk penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon (Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon) tanggal 23 Desember 2002 sejumlah Rp. 14.041.000,- yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (Drs. H. Sofyan Syah Hasan, MM).
22. ----- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon No. 054-432-2002 tanggal 24 Desember 2002 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Tanah Kota Cilegon di Jakarta perihal permohonan anggaran penetapan lokasi untuk pembangunan pelabuhan. -----
23. ---Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran berikut Surat Permintaan Pembayaran No. 991/41/PK/2003 tanggal 16 April 2003 senilai Rp.4.000.000,- . -----
24. -----Surat Perintah Membayar Uang No. 931/997/PK/2003 tanggal 21 April 2003 senilai Rp. 4.000.000,- . -----
25. ---- Nota Dinas No. 912/312/Um tanggal 16 April 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktivitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal permohonan persetujuan pembayaran uang santunan bagi para penggarap tanah Ex. HGU No.1 Kubangsari. -----
26. -- Keputusan Walikota Cilegon No. 900/970/Um tanggal 24 April 2003 tentang penetapan besarnya uang santunan/ pangeujeuh terhadap para penggarap tanah tanpa ijin atas tanah seluas 665.200 M² terletak di Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon. -----
27. Surat Kapala Kantor Pertanahan Kota Cilegon selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon No. 580-223-02003 tanggal 23 April 2003 perihal Permintaan Pembayaran uang santunan/pangeujeuh atas tanah

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan bekas HGU Nomor 1/Kubangsari terletak di Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Tanah Kota Cilegon d/a Bagian Umum Setda Kota Cilegon di Cilegon. -

28. -Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon No. 580-225-2003 tanggal 24 April 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon , Asisten I Setda Kota Cilegon, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Serang, Kepala Dinas Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon, Camat Ciwandan, Kepala Desa Kubangsari dan Kepala Seksi Hak-hak atas tanah Kota Cilegon acara pembayaran uang santunan/pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari. -----
29. -Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 870/Sek/Keu/2003 tanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 1.257.000,- untuk keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp.308 bekas HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap I seluas 209.500 M². -----
30. -----Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pemberian uang santunan/uang pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap I tanggal 24 April 2003 atas nama Anwar. DKK sebesar Rp.1.257.000.000,- . -----
31. -Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 869/Sek/Keu/2003 tanggal 25 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 1.494.000.000,- keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp 308 bekas HGU No.1 desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap II seluas 249.000 M². -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. ----- Foto Copy yang telah di legalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Daftar Nomonatif pemberian uang santunan/uang pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap II tanggal 25 april 2003 atas nama Samsuri Dkk sebesar Rp.1.494.000.000,-
33. -Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 868/Sek/Keu/2003 tanggal 28 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp.1.240.200.000,- keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp 308 bekas HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap III seluas 206.700 M². -----
34. -----Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pemberian uang santunan/uang pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap IIII tanggal 28 April 2003 atas nama Ramid. Dkk sebesar Rp.1.240.200.000,- .
35. ----Kwitansi tanggal 23 Mei 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah HGU/ Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman tentang pembatalan Hak Guna Bangunan/HGB sebanyak 1 x tayang sebesar Rp. 3.000.000,- . -----
36. ----- Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1145/Sek/Keu tanggal 23 Mei 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 3.000.000 keperluan pembayaran kepada media cetak Harian Banten atas biaya penyelesaian kegiatan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang pada media cetak Harian Banten. ----
37. ----- Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1145/Sek/Keu tanggal 23 Mei 2003 dari atasan langsung pemegang kas

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 3.000.000 keperluan pembayaran kepada media cetak Fajar Banten atas biaya penyelesaian kegiatan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang pada media cetak Fajar Banten. -----

38. ----Kwitansi tanggal 23 Mei 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman tentang pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang sebesar Rp. 3.000.000,-pada media cetak Fajar Banten. -----

39. ----- Surat Asisten I Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Cilegon No. 590/02/Pan tanggal 08 Mei 2003 perihal permohonan pengumuman pembatalan HGB tanah HGU/Ex. Erpach yang ditujukan kepada Walikota Cilegon. -----

40. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1374/Sek/Um/2003 tanggal 16 Juni 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 1.000.000 keperluan pembayaran biaya penyelesaian administrasi kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman / pemberitahuan sebanyak 1 x tayang di media cetak Harian Banten. -----

41. --- Kwitansi tanggal 16 Juni 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian administrasi kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman / pemberitahuan sebanyak 1 x tayang di media cetak Harian Banten. -----

42. -----Nota Dinas No. 912/212/Um tanggal 17 Juni 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Secretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Asisten III Sekretariat Daerah Kota Cilegon perihal Persetujuan permohonan pembayaran biaya kegiatan pengadaan tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari. -

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/67/PK/2003 tanggal 7 Juli 2003 sebesar Rp.997.800.000,-. -----
44. ---- Surat Perintah Membayar No. SPM : 931/2317/PK/2003 tanggal 8 Juli 2003 sebesar Rp. 997.800.000,- . -----
45. ----- Nota Dinas No. 912/252/Um tanggal 7 Juli 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Uang Kadeudeuh tanah HGU/Ex. Erpach. -----
46. -- Keputusan Walikota Cilegon No. 900/979/Um tanggal 28 April 2003 tentang Penetapan besarnya uang santuan / pangeujeuh terhadap para bekas pemegang hak atas tanah seluas 665.200 M² terletak di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. -----
47. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah Ex. PT. Sari Prambanan No. 580-681-2003 tanggal 30 Juni 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon UP. Sekda Kota Cilegon Perihal Permohonan Pembayaran Uang Pangeujeuh. -----
48. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1813/Sek/Um/2003 tanggal 08 Juli 2003 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 997.800.000,- keperluan pembayaran pemberian uang kadeudeuh pelepasan hak terhadap lahan Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon seluas 166.300 M² pada Yakub Sugiarto. -----
49. -----Kwitansi tanggal 8 Juli 2003 untuk pembayaran pemberian uang kadeudeuh pelepasan hak terhadap lahan Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 166.300 M² sebesar Rp. 997.800.000,- yang diterima oleh Yakub Sugiarto . -----
50. -----Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pembayaran

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kadeudeuh terhadap pemilik tanah Ex. HGU No. 1/
Kubangsari yang terletak di Desa Kubangsari, Kec.
Ciwandan, Kota Cilegon atas nama Yakub Syugiarto, SH
sebesar Rp. 997.800.000,-. -----

51. Daftar Pengantar surat permintaan pembayaran dan Surat
Permintaan Pembayaran No. 991/71/PK/2003 tanggal 16
Juli 2003 sebesar Rp.665.200.000,-. -----

52. ---- Surat Perintah Membayar No. SPM : 931/2460/PK/2003
tanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 665.200.000,-. -----

53. -----Nota Dinas No. 900/260/Um tanggal 10 Juli 2003 dari
Kabag Umum Setda Kota Cilegon yang ditujukan kepada
Kabag Hukum dan Perundang - undangan Perihal
Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Tentang
Biaya Operasional Tim Sukses. -----

54. -Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemda
Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon No. 840.1/
Kep.676-Um/2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Pemberian
bantuan biaya operasional kepada Tim Sukses Koordinator
lapangan pengurusan tanah Ex. Erpach Perp. 308 Blok
Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota
Cilegon. -----

55. -----Nota Dinas No. 900/270/Um tanggal 16 Juli 2003 dari
Pelaku Aktifitas Pengadaan Tanah yang ditujukan kepada
Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal Permohonan
Persetujuan Penggunaan Anggaran. -----

56. Surat Perintah Mengeluarkan uang No. 1994/Sek/Um/2003
tanggal 17 Juli 2003 dari atasan langsung pemegang kas
H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 648.200.000,-
keperluan pembayaran bantuan biaya penyelesaian lahan
Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari,
Kecamatan Citangkil kepada H. Parjono, BA. -----

57. -Kwitansi tanggal 17 Juli 2003 untuk pembayaran bantuan
biaya penyelesaian lahan Ex. Erpach. Perp. 308 bekas HGU
No. 1 Desa Kubangsari sebesar Rp.648.200.000,- yang
diterima oleh H.Pardjono BA. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran dan surat permintaan pembayaran No. 991/76/PK/2003 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp.315.600.000,-. -----
59. ----Surat perintah membayar No. SPM : 931/2687/PK/2003 tanggal 31 Juli 2003 sebesar Rp. 315.600.000,-. -----
60. -----Nota Dinas No. 900/312//UM tanggal 28 Juli 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Lahan HGU/Ex.Erpach. -----
61. -Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon No. 840.I/Kep. 673-Um/2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang pemberian bantuan biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. -----
62. Surat Perintah mengeluarkan uang No. 2379/Sek/Um/2003 tanggal 27 Agustus 2003 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 332.600.000,- keperluan pembayaran biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan kepada H. Tb. Aat Syafaat, Dkk. -----
63. -Daftar pemberian bantuan biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan tanggal 27 Agustus 2003 atas nama H. TB. Aat Syafaat S.Sos, Msi, Dkk sebesar Rp. 332.600.000,-. -----
64. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran dan surat permintaan pembayaran BT No. 991/73/PK/2004 tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp.100.000.000,-. -----
65. Surat Perintah membayar No. SPM : 931/6932/BT/PB/2004 tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-. ---
66. Surat Perintah mengeluarkan uang No. 3642/Sek/Keu/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dari atasan langsung

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 100.000.000,- keperluan pembayaran uang pangjuejuh tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 665.200 M² kepada Sjamsoeddin (dikuasakan kepada Yudana Saputra A. Ag).

67. -- Kwitansi tanggal 11 Nopember 2004 untuk pembayaran uang pangjuejuh tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 665.200 M² sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Achmad Yudana Saputra A. Ag. -----
68. -Surat dari Sjamsoeddin tertanggal 25 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon H. TB. Aat Syafa'at, S. Sos, Msi perihal Permohonan Kejelasan pembayaran uang pangjuejuh Pemda Cilegon atas tanah HGU No. 1 Desa Kubangsari Kota Cilegon berikut kartu disposisinya. -----
69. Berita Acara tentang Pemberian Uang Pangjuejuh kepada para penggarap diatas tanah Ex. HGU No. 1 Kubangsari, Kecamatan Ciwandan tanggal 25 April 2003 yang ditandatangani oleh atas nama Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Cilegon dan Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. -----
70. --Nota Dinas No. 900/252/Pemt/2004 tanggal 3 Nopember 2004 dari atas nama Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal Pertimbangan Pemberian Uang Muka Pangjuejuh terhadap penggarap tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari atas nama Syamsuddin berikut Kartu Disposisinya. -----
71. ---- Nota Dinas No. 912/172-UM tanggal 8 Nopember 2004 dari Sekretaris Daerah Kota Cilegon Drs. H. Rusli Ridwan, Msi yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. --- Surat Tanda Setoran (Model Bend. 17) No. 61/430/2004 tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp. 1.401.474.546,- pada Bank Jabar Cabang Cilegon. -----
73. ----97 potongan lembar cek pembayaran masing - masing penggarap atas nama Anwar, Dkk. (sebanyak 97 lembar) .
74. Potongan lembar cek pembayaran atas nama Yakub Sugiarto . -----
75. 97 kwitansi pembayaran uang santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon atas nama Anwar, Dkk (97 orang). -----
76. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh KH. Masduki. M. -----
77. ----Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Bp. Munawi. -----
78. ----Kwitansi tanggal 07 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Ketua RT. 08/04. -----
79. ----Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Juwandi/Mamak.-----
80. ----Kwitansi tanggal 22 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Suhaemi/M.Parohim. Asy.-----
81. ----Kwitansi tanggal 12 Juni 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Fadillah.-----
82. ----- Kwitansi tanggal 10 September 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh M. Ibrohim.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. - Kwitansi tanggal 28 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh AM. Junaedi (Ketua DKM).-----
84. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Anjar.
85. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Anwar.-----
86. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Siti.-----
87. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Syarifudin.
88. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Habudin/Hasuni.-----
89. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Abdullah/Hamid. -----
90. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Mahfud B. Rasidi.-----
91. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh H. Kiban.-----
92. ----Kwitansi tanggal 31 April 2003 nominal Rp. 2.200.000,-
(dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Sarman/Roan.-----
93. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,-
(Ddua juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Hasumi .-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Samtoni . -----
95. Kwitansi tanggal 06 Mei 2003 nominal Rp. 1.200.000,-
(satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Sulhi. -----
96. ----Kwitansi tanggal 02 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Sahroni.-----
97. Kwitansi tanggal 10 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Hayubi.-----
98. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Ahyadi.-----
99. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Abdul Muti.-----
100. ----Kwitansi tanggal 02 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Sabit.-----
101. ----Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Samtoni/Habibi.-----
102. ----Kwitansi tanggal 12 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Samil/Maya. S.-----
103. ----Kwitansi tanggal 12 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Yusron/Hanafi.-----
104. ----Kwitansi tanggal 27 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Muhibatobari.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. ----Kwitansi tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Rohani.-----
106. -----Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Sayib per/pemda.-----
107. Kwitansi tanggal 09 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Uung.
108. -----Kwitansi tanggal 12 Juni 2003 nominal Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari
yang diterima oleh Syihabudin.-----
109. -----Kwitansi tanggal 12 Juli 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Sukmajaya.-----
110. Kwitansi tanggal 10 Juni 2003 nominal Rp. 350.000,- (tiga
ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari
yang diterima oleh Munawi.-----
111. ----- Kwitansi tanggal 01 September 2004 nominal Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Drs. H. Ruhyani.-----
112. - Kwitansi tanggal 10 Mei 2003 nominal Rp. 110.000.000,-
(seratus sepuluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari
yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
113. ----- Kwitansi tanggal 20 Nopember 2003 nominal Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
114. - Kwitansi tanggal 15 Mei 2003 nominal Rp. 105.000.000,-
(seratus lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari
yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
115. ----- Daftar uraian penggunaan uang yang diterima oleh H.
Fachrudin sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima
puluh juta rupiah).-----
116. Foto copy buku C Desa Kubangsari. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Kwitansi tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 133.800.000,-
(seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari
Tim 17 yang diterima oleh As'ad Syukri. -----
118. --Kwitansi tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 65.760.000,-
(enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
dari Tim 17 yang diterima oleh As'ad Syukri.-----
119. Kwitansi tanggal 24 April 2003 nominal Rp. 227.500.000,-
(dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
yang diterima oleh Fachrudin AR.-----
120. Kwitansi tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 248.325.000,-
(dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh
lima ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Fachrudin.-----
121. -----Foto Copy cek No. C10 1049921 tanggal 24 April 2003
nominal Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta
lima ratus ribu rupiah) dari Fachrudin.-----
122. -----Foto Copy cek No. C10 1049922 tanggal 25 April 2003
nominal Rp. 248.325.000,- (dua ratus empat puluh
delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari
Fachrudin .-----
123. -----Foto Copy cek No. C10 1049925 tanggal 29 April 2003
nominal Rp. 201.285.000,- (dua ratus satu juta dua ratus
delapan puluh lima ribu rupiah) dari Fachrudin.-----
124. --Lampiran II daftar dan tanda pengembalian pemotongan
santunan untuk anggota Tim 17 sebanyak 17 orang atas
nama H.Pardjono,BA Dkk.-----
125. -----Lampiran III daftar dan tanda terima dana kompensasi
(uang jasa) kerja tim 17 (tim sukses) sebanyak 17 orang
atas nama H.Pardjono,BA Dkk.-----
126. Rekapitulasi penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 bekas
HGU No. 1/Kubangsari blok alas cina persip = I/D-III Klp.
Tim 17 sebanyak 17 orang atas nama H. Pardjono, BA,
Dkk.-----
127. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,-
(tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah
Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Pardjono, BA. -

128. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,-
(tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus
empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah
Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Jamaludin
Malik.-----

129. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,-
(tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus
empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah
Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah Fatah.--

130. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,-
(tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus
empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah
Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Husen.-----

131. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,-
(tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus
empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah
Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Sanwani.-----

132. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat
ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17
Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima
oleh Damanhuri.-----

133. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat
ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17
Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima
oleh M. Saluri.-----

134. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat
ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17
Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima
oleh H. Masaid.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Asikin .-----
- 136.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Anis Fuadi.-----
- 137.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Masriah.-----
- 138.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Izudin Thohir.-----
- 139.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
- 140.----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Karsa.-----
- 141.----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Sarbini.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Habudin.-----
143. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Heri Suheri / Imron.-----
144. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Pardjono, BA.-----
145. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah Fatah.-----
146. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Sanwani.--
147. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
148. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Djamaludin.-----
149. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Damanhuri.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh M. Saluri.--
- 151.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Husen.-----
- 152.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H.
Marsaid .-----
- 153.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Anis Fuadi .
- 154.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Izudin
Tohir .-----
- 155.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 22.500.000,-
(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim
17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima
oleh Asikin. -----
- 156.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H.
Masriah .-----
- 157.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Karsa .-----
- 158.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Sarbini .-
- 159.--Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Habudin .--

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Heri
Suheri/Imron.-----
161. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima
oleh Achmad Yudana Saputra S. Ag. -----
162. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima
oleh Anton dan surat pernyataan dari Anton.-----
163. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H.
Syibli/Kabir.-----
164. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Syarif Hidayat dan Surat Pernyataan dari Syarif Hidayat.---
165. ----Kwitansi nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari
Ketua Tim 17 yang diterima oleh Jemari.-----
166. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Parno dan Surat Pernyataan dari Parno.-----
167. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Hajali dan Surat Pernyataan dari Hajali.-----
168. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Ma'ruf dan Surat Pernyataan dari Ma'ruf.-----
169. -----Kwitansi tanggal 04 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Afifudin.-----
170. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Yadi dan Surat Pernyataan dari Yadi.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Mesiran/Saipan dan Surat Pernyataan dari Mesiran/Saipan.-
172. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh TB.
Habibi dan Surat Pernyataan dari TB. Habibi.-----
173. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Tarno dan Surat Pernyataan dari Tarno. -----
174. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh Said dan Surat Pernyataan dari Said.-----
175. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Asmen dan Surat Pernyataan dari Asmen.-----
176. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Desmurdian dan Surat Pernyataan dari Desmurdian.-----
177. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H.
Abdul Hadi.-----
178. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Fayumi dan Surat Pernyataan dari Fayumi.-----
179. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Monawi.-----
180. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh Asikin.-----
181. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Waseh/Asikin dan Surat Pernyataan dari Waseh/Asikin.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Kudri/Asikin dan Surat Pernyataan dari Kudri/Asikin.-----
183. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
KH. M. Yusuf dan Surat Permohonan Bantuan Dana Panitia
pembangunan Masjid Baiturrahim dari KH. Muh. Yusuf. -----
184. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Masjupri.-----
185. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H.
Fuadi-----
186. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H.
Masduki.-----
187. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima
oleh Ah. Junaedi / Ketua DKM Al-Musyawah.-----
188. -----Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Abdullah.-----
189. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh Ahmad Junaedi.-----
190. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh H. Almani.-----
191. - Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima
oleh Hamini.-----
192. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Syihabudin.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Drs. Syihabudin.-----
194. Kwitansi tanggal 03 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Damanhuri.-----
195. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 2.000.000,-
(dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H.
Masduki.-----
196. ----Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Cecep Z.-----
197. ----Kwitansi tanggal 03 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Saprudin.-----
198. Kwitansi tanggal 05 Agustus 2003 nominal Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh Abdullah Fatah. -----
199. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua Tim
17 yang diterima oleh Abdul Fatah.-----
200. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua Tim
17 yang diterima oleh H. Sanwani.-----
203. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17
yang diterima oleh Husen.-----
204. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17
yang diterima oleh H. Djamaludin Malik. -----
205. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17
yang diterima oleh H. Pardjono, BA. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua
Tim 17 yang diterima oleh Anis Fuadi. -----
207. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua
Tim 17 yang diterima oleh H. Izudin Tohir.-----
208. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua
Tim 17 yang diterima oleh M. Saluri.-----
209. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh H. Masria.-----
210. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh H. Marsaid.-----
211. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh Asikin.-----
212. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim
17 yang diterima oleh H. Sarbini.-----
213. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang
diterima oleh Habudin.-----
214. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim
17 yang diterima oleh Karsa/Parno.-----
215. ----- Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp.
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim
17 yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
216. Kwitansi tanggal 08 Agustus 2003 nominal Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh
Damanhuri.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217.-----Kwitansi tanggal 02 Desember 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Damanhuri.-----
- 218.---Kwitansi tanggal April 2003 nominal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Subki Syarbini.-----
219. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asikin.-----
220. Daftar Penerima dana santunan/kebijakan dari Tim Sukses Pengurusan Tanah Negara Ex. HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan atas nama H. Nawawi Mus, Dkk. -----
- 221.-----Surat kesepakatan bersama Tim Sukses Koordinator lapangan Pengurusan tanah Ex. Erpach Perp. 308 Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----
222. Daftar penerimaan dan perindistribusian dana konpensasi/ jasa tim sukses dari Pemkot Cilegon dalam kepengurusan tanah garapan Ex. HGU No. 1 Dsa Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-
223. Pengajuan daftar penerima santunan penggarap kelompok 55 tanah Ex. HGU No. 1 Dsa Kubangsari Kec. Ciwandan Th. 2003 berdasarkan kesepakatan musyawarah antara Walikota Cilegon - Tim Sukses dan para penggarap kelompok 55 berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----
224. Surat Tugas No. 593/2.232/Huk tanggal 21 Nopember 2002 perihal daftar nama Tim Sukses Koordinator lapangan pengurusan Ex. Erpach Perp. 308 Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 665.200 M² yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon Drs. H. Rusli Ridwan, Msi .-----
225. -1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa untuk menjual yang ditandatangani oleh Ny. Arimami Sumitro dan atas nama PT. Sari Prambanan Jakarta (King Hartono) tanggal 22 Agustus 1973.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. 1 (satu) lembar fotocopy Setoran biaya pengukuran. -----
227. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran. -----
228. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanggal 23 April 2003.-----
229. 3 (tiga) lembar surat tugas tanggal 25 April 2003 . -----
230. 1 (satu) eksemplar Gambar ukur Nomor 992/tahun 2003. -
231. 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.452 K/TUN/2000 tanggal 14 Maret 2002 . -----
- 232.----- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon No.912/Kep.1090-Bappeda/2002 tanggal 03 Desember 2002 . -----
233. --- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 24-VIII-1999 tanggal 21 Juli 1999 . -----
234. Print Hitungan Koordinat Polygon tanggal 24 April 2003 . --
235. 2 (dua) lembar data Rekontruksi batas . -----
236. 1 (satu) eksemplar Surat Ukur Desa Kubangsari tanggal pengukuran 23 Agustus s/d. Agustus 1972 . -----
- 237.-- 1 (satu) bundel arsip PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN (HPL) terletak di desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon seluas 619.000 M² atas nama Pemerintah Kota Cilegon.-----
238. ---- 1 (satu) lembar Foto Copy Gambar Ukur No. 992/tahun 2003 BPN Kota Cilegon beserta hasil ukur.-----
239. 1 (satu) lembar Foto Copy surat ukur No.1/Kubangsari tanggal 08-05-2003.-----
240. -----1 (satu) Surat Verponding Nomor 308 asli sebanyak 2 halaman tanggal 19 Maret 1932 . -----
241. 1 (Satu) eksemplar Turunan nomor 77B Verponding 308 no. 77 akte hak milik atas nama Lim Tiang Bie, surat ukur dari persil tanah kebun terletak di Propinsi dan

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karesidenan Tjilegon kerukunan atau lingkungan Desa
Koebangsari dan Tjilegon tanggal 19 Maret 1932 .-----

242.1 (satu) surat pernyataan pelepasan garapan / Verponding
Nomor 308 atas tanah tanggal 08 Juli 2003 An. Yakub
Sugiarto. SH dan yang menerima garapan/ Verponding
Nomor 308 pimpinan proyek pengadaan tanah Kota
Cilegon .-----

243.1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan penerimaan uang
santunan tanggal 08 Juli 2003 An. Yakub Sugiarto, SH. Dan
yang menerima garapan/Verponding Nomor 308 Pimpinan
Proyek Pengadaan tanah Kota Cilegon .-----

244.-- 1 (satu) akte Notaris dan PPAT Dra. Lily Iswanti Sudjana,
SH, Akta Kuasa No.6 tanggal 19 Juni 2001.-----

245.---1 (satu) akte notaris dan PPAT Dra. Lily Iswanti Sudjana,
SH, Akta Kuasa No.9 tanggal 23 Januari 2001.-----

246.----1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif pembayaran uang
kadeudeuh terhadap pemilik tanah Ex. HGU Ni. 1
Kubangsari yang terletak di Desa Kubangsari, Kec.
Ciwandan, Kota Cilegon (Lembar B.IV) yang ditandatangani
oleh wakil ketua merangkap anggota Tim Khusus
Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. PT. Sari
Prambanan HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan,
Kota Cilegon Drs. H. Sofyansyah Hasan, MM.-----

247.----1 (satu) lembar surat asli No. 580-681-2003 tanggal 30
Juni 2003 petihal permohonan pembayaran uang
pangjeujeuh yang ditandatangani oleh Drs. H. Sofyansyah
Hasan, MM selaku wakil ketua merangkap anggota Tim
Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. PT.
Sari Prambanan.-----

248.-----Surat Nomor : 560.1-001-DI.2 tanggal 3 Januari 2005
perihal permohonan hak pengelolaan atas tanah yang
terletak di Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon
seluas 619.000 M² atas nama Pemerintah Kota Cilegon
yang ditandatangani oleh Direktur Pengadaan Tanah
Instansi Pemerintah Rusmadi Murad, SH.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. ----- Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Cilegon No: 821.22/Kep.02-Peg/2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang pengangkatan / alih tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.-----
250. --Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 170/Kep. Pimp-DPRD/2000 tanggal 2 Nopember 2000 tentang persetujuan Pimpinan DPRD Kota Cilegon perihal Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Cilegon.-----
251. --Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 14 tahun 2002 tanggal 14 Nopember 2002 tentang persetujuan pinjaman dana dari Bank Jabar untuk pemberian ganti rugi dan Pengurusan Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.-----
252. -Copy Surat Walikota Cilegon kepada Pimpinan DPRD Kota Cilegon No: 900/1.638 tanggal 06 September 2002 perihal Mohon Persetujuan Pinjaman Dana dari Bank Jabar.-----
253. --Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 172.4/Kep-Pim/DPRD-30/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Pinjaman Dana sebesar Rp. 12 milyar untuk pengadaan lahan seluas 66,6 Ha.-----
254. -----Copy Surat Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon tentang pembentukan pansus pembahasan pinjaman dana sebesar Rp. 12 Milyar untuk pengadaan lahan seluas 66,6 Ha tanggal 14 Nopember 2002.-----
255. --Copy 1 (satu) bundel Daftar Penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon diajukan untuk mendapatkan ganti rugi garapan seluas + 665.200 M² sebanyak 97 penggarap tahun 2000/2001.-----
256. ----- 1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003.-----
257. --1 (satu) buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. -- 1 (satu) buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004.-----
259. ----- 1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004.-----
260. ----- 1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2002.-----
261. 1 (satu) buku Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2002.-----
262. ----- Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2002 Proyek Pengadaan Tanah Bagian Umum Setda Kota Cilegon Kode Proyek 2P.0.18.1.01.006 tanggal 14 Nopember 2002.-----
263. -Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/SKP.16.1/APBD/Dal-Pemb tanggal 14 Nopember 2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2002 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon beserta lampirannya .-----
264. - Fotocopy yang telah di legalisir oleh Kabag Hukum Setda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.1029-Dal Pemb/2002 tanggal 14 Nopember 2002 tentang Penunjukkan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2002 beserta lampirannya .-----
265. -----Daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 991/625/Um/2002 tanggal 13 Desember 2002 senilai Rp. 52.000.000,- untuk keperluan proyek pengadaan tanah. ---
266. Nota Dinas dari Pemimpin Proyek Achmad Faerudji kepada Walikota Cilegon No. 912/562/Um tanggal 13 Desember 2002 perihal permohonan penggunaan anggaran proyek pengadaan tanah.-----
267. -----Surat Perintah Membayar Uang No. 932/920/PS/2002 tanggal 23 Desember 2002 senilai Rp. 52.000.000,- untuk kegiatan proyek pengadaan tanah.-----
268. ----- Surat Perintah untuk mengeluarkan uang dari Pimpro Achmad Faerudji No. 238/Sek/Um/2002 tanggal 23

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 sebesar Rp. 17.000.000,- kepada Abdullah (An. Tim kecil) keperluan bantuan biaya dana operasional bagi Tim Kecil/TK desa pembebasan tanah Ex. HGU No. 1/ Kubangsari. -----

269. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 23 Desember 2002 untuk pembayaran bantuan dana operasional bagi Tim Kecil/TK desa pembebasan tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah. -----

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

IV. Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Desember 2011 No. 341/Pid.B/2011/PN.SRG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **YAKUB SUGIARTO, SH.** tersebut, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa : **YAKUB SUGIARTO, SH.** tersebut, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Turut Serta Melakukan Korupsi"**; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YAKUB SUGIARTO, SH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ; -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.997.800.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) paling lambat 1(satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

6. Memerintahkan surat-surat bukti berupa : -----

1. Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep. 17/DASK/Dalpemb tanggal 17 Pebruari 2003 (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2003 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. -
2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 sebesar Rp. 18.754.000.000,- .-----
3. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep. 17/DASK/Dalpemb. Tanggal 6 Juni 2003 Tentang Pengesahan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
4. Revisi Dokumen Anggaran Satuan kerja emerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2003 tanggal 6 Juni 2003 sebesar Rp. 18.754.000.000,- .-----
5. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep.17/DASK/Dal-Prog Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2004 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
6. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2004 sebesar Rp. 5.412.000.000,- . -----
7. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep.40/DASK/Dal-Prog tanggal 16 Januari 2004 Tentang Pengesahan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004 tanggal 02 Januari 2004, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon .
8. Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2004 tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 5.412.000.000,- .

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 991/20/PK/2003 tanggal 4 Maret 2003 sebesar Rp.105.967.000,- . -----
10. Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 931/290/PK/2003 tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp. 105.967.000,- .-----
11. Nota Dinas No : 912/14/Um. Tanggal 3 Maret 2003 dari Penanggung jawab aktivitas pengadaan tanah Setda Kota Cilegon kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Penggunaan Anggaran Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Selatan dan Bantuan Biaya bagi Aparat Desa .-----
12. Surat Perintah Untuk Mengeluarkan Uang No. 453/SEK/Keu/2003 tanggal 06 Maret 2003 dari Atasan Langsung Pemegang Kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 25.000.000,- untuk keperluan Biaya Operasional Penyelesaian Tanah Ex. HGU (Erpach) Kepada Kantor BPN Kota Cilegon ; -----
13. Kwitansi tanggal 06 Maret 2003 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran operasional penyelesaian Tanah Ex. HGU (Erpach) pada BPN Kota Cilegon . -----
14. ----- Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanpa nomor tanggal 28 Pebruari 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Mohon biaya Operasional. -----
15. -----Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/24/PK/2003 tanggal 14 Maret 2003 sebesar Rp.457.306.000,- . -----
16. ----Surat Perintah membayar uang No. 931/603/PK/2003 tanggal 20 Maret 2003 sebesar Rp. 457.306.000,-. -----
17. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 865/Sek/Keu/2003 tanggal 16 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH, Msi sebesar Rp.398.710.000,- keperluan pembayaran biaya pelaksanaan kepengurusan tanah Ex.HGU kepada kantor BPN Kota Cilegon.
18. Kwitansi tanggal 16 April 2003 sebesar Rp. 398.710.000,- untuk pembayaran Ex. HGU yang diterima oleh Agung B. Santosa. -----
19. - Nota Dinas No. 912/144/Um tanggal 13 Maret 2003 dari Penanggung Jawab Aktivitas Kegiatan Pengadaan Tanah Setda Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Keperluan Kegiatan Pengadaan Tanah berikut Kartu Disposisinya. -----
20. Surat Perintah Setor tanggal 12 Maret 2003 sejumlah Rp. 398.710.000,- yang ditanda tangani Kepala Kantor

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Cilegon (Drs. H. Sofyan Syah Hasan, MM). -----

21. ---Rencana anggaran untuk penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon (Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon) tanggal 23 Desember 2002 sejumlah Rp. 14.041.000,- yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (Drs. H. Sofyan Syah Hasan, MM). -----
22. -----Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon No. 054-432-2002 tanggal 24 Desember 2002 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Tanah Kota Cilegon di Jakarta perihal permohonan anggaran penetapan lokasi untuk pembangunan pelabuhan. -----
23. - Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran berikut Surat Permintaan Pembayaran No. 991/41/PK/2003 tanggal 16 April 2003 senilai Rp.4.000.000,- . -----
24. -----Surat Perintah Membayar Uang No. 931/997/PK/2003 tanggal 21 April 2003 senilai Rp. 4.000.000,- . -----
25. ---Nota Dinas No. 912/312/Um tanggal 16 April 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktivitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal permohonan persetujuan pembayaran uang santunan bagi para penggarap tanah Ex. HGU No.1 Kubangsari. ----
26. -Keputusan Walikota Cilegon No. 900/970/Um tanggal 24 April 2003 tentang penetapan besarnya uang santunan/pangjeujeuh terhadap para penggarap tanah tanpa ijin atas tanah seluas 665.200 M² terletak di Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon. -----
27. ----- Surat Kapala Kantor Pertanahan Kota Cilegon selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon No. 580-223-02003 tanggal 23 April 2003 perihal Permintaan Pembayaran uang santunan/pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU Nomor 1/Kubangsari terletak di Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Tanah Kota Cilegon d/a Bagian Umum Setda Kota Cilegon di Cilegon. -
28. Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon No. 580-225-2003 tanggal 24 April 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon , Asisten I Setda Kota Cilegon, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Serang, Kepala Dinas Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon, Camat

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwandan, Kepala Desa Kubangsari dan Kepala Seksi Hak-hak atas tanah Kota Cilegon acara pembayaran uang santunan/pangjejujuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari. -----

29. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 870/Sek/Keu/2003 tanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 1.257.000,- untuk keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp.308 bekas HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap I seluas 209.500 M². -----
30. ----- Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pemberian uang santunan/uang pangjejujuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap I tanggal 24 April 2003 atas nama Anwar. DKK sebesar Rp.1.257.000.000,- . -----
31. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 869/Sek/Keu/2003 tanggal 25 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 1.494.000.000,- keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp 308 bekas HGU No.1 desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap II seluas 249.000 M². -----
32. ----- Foto Copy yang telah di legalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Daftar Nomonatif pemberian uang santunan/uang pangjejujuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap II tanggal 25 april 2003 atas nama Samsuri Dkk sebesar Rp.1.494.000.000,- . -----
33. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 868/Sek/Keu/2003 tanggal 28 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp.1.240.200.000,- keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp 308 bekas HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap III seluas 206.700 M².
34. ----- Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pemberian uang santunan/uang pangjejujuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap III

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2003 atas nama Ramid. Dkk sebesar Rp.1.240.200.000,- . -----

35. -- Kwitansi tanggal 23 Mei 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah HGU/ Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman tentang pembatalan Hak Guna Bangunan/HGB sebanyak 1 x tayang sebesar Rp. 3.000.000,- . -----
36. -----Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1145/Sek/Keu tanggal 23 Mei 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 3.000.000 keperluan pembayaran kepada media cetak Harian Banten atas biaya penyelesaian kegiatan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang pada media cetak Harian Banten. -----
37. -----Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1145/Sek/Keu tanggal 23 Mei 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 3.000.000 keperluan pembayaran kepada media cetak Fajar Banten atas biaya penyelesaian kegiatan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang pada media cetak Fajar Banten. -----
38. -- Kwitansi tanggal 23 Mei 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman tentang pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang sebesar Rp. 3.000.000,-pada media cetak Fajar Banten. -----
39. -----Surat Asisten I Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Cilegon No. 590/02/Pan tanggal 08 Mei 2003 perihal permohonan pengumuman pembatalan HGB tanah HGU/Ex. Erpach yang ditujukan kepada Walikota Cilegon. -----
40. -----Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1374/Sek/Um/2003 tanggal 16 Juni 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 1.000.000 keperluan pembayaran biaya penyelesaian administrasi kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman / pemberitahuan sebanyak 1 x tayang di media cetak Harian Banten. -----
41. --Kwitansi tanggal 16 Juni 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian administrasi kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman / pemberitahuan sebanyak 1 x tayang di media cetak Harian Banten. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. ---- Nota Dinas No. 912/212/Um tanggal 17 Juni 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Asisten III Sekretariat Daerah Kota Cilegon perihal Persetujuan permohonan pembayaran biaya kegiatan pengadaan tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari. -----
43. -----Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/67/PK/2003 tanggal 7 Juli 2003 sebesar Rp.997.800.000,-. -----
44. ---Surat Perintah Membayar No. SPM : 931/2317/PK/2003 tanggal 8 Juli 2003 sebesar Rp. 997.800.000,- . -----
45. -----Nota Dinas No. 912/252/Um tanggal 7 Juli 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Uang Kadeudeuh tanah HGU/Ex. Erpach. -----
46. -Keputusan Walikota Cilegon No. 900/979/Um tanggal 28 April 2003 tentang Penetapan besarnya uang santuan / pangjeujeuh terhadap para bekas pemegang hak atas tanah seluas 665.200 M² terletak di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. -----
47. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah Ex. PT. Sari Prambanan No. 580-681-2003 tanggal 30 Juni 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon UP. Sekda Kota Cilegon Perihal Permohonan Pembayaran Uang Pangjeujeuh. -----
48. -----Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1813/Sek/Um/2003 tanggal 08 Juli 2003 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 997.800.000,- keperluan pembayaran pemberian uang kadeudeuh pelepasan hak terhadap lahan Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon seluas 166.300 M² pada Yakub Sugiarto. -----
49. -----Kwitansi tanggal 8 Juli 2003 untuk pembayaran pemberian uang kadeudeuh pelepasan hak terhadap lahan Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 166.300 M² sebesar Rp. 997.800.000,- yang diterima oleh Yakub Sugiarto . -----
50. ----- Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pembayaran uang kadeudeuh terhadap pemilik tanah Ex. HGU No. 1/ Kubangsari yang terletak di Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon atas nama Yakub Syugiarto, SH sebesar Rp.997.800.000,-. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. -----Daftar Pengantar surat permintaan pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/71/PK/2003 tanggal 16 Juli 2003 sebesar Rp.665.200.000,-. -----
52. ---Surat Perintah Membayar No. SPM : 931/2460/PK/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 665.200.000,-. -----
53. ----- Nota Dinas No. 900/260/Um tanggal 10 Juli 2003 dari Kabag Umum Setda Kota Cilegon yang ditujukan kepada Kabag Hukum dan Perundang - undangan Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Tentang Biaya Operasional Tim Sukses. -----
54. Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon No. 840.1/Kep.676-Um/2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Pemberian bantuan biaya operasional kepada Tim Sukses Koordinator lapangan pengurusan tanah Ex. Erpach Perp. 308 Blok Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. -----
55. ----- Nota Dinas No. 900/270/Um tanggal 16 Juli 2003 dari Pelaku Aktifitas Pengadaan Tanah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran. -----
56. -----Surat Perintah Mengeluarkan uang No. 1994/Sek/Um/2003 tanggal 17 Juli 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 648.200.000,- keperluan pembayaran bantuan biaya penyelesaian lahan Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Citangkil kepada H. Parjono, BA. -----
57. Kwitansi tanggal 17 Juli 2003 untuk pembayaran bantuan biaya penyelesaian lahan Ex. Erpach. Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari sebesar Rp.648.200.000,- yang diterima oleh H.Pardjono BA. -----
58. ----- Daftar pengantar surat permintaan pembayaran dan surat permintaan pembayaran No. 991/76/PK/2003 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp.315.600.000,-. -----
59. -- Surat perintah membayar No. SPM : 931/2687/PK/2003 tanggal 31 Juli 2003 sebesar Rp. 315.600.000,-. -----
60. ---- Nota Dinas No. 900/312//UM tanggal 28 Juli 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Lahan HGU/Ex.Erpach. -----
61. Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon No. 840.1/Kep. 673-Um/2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang pemberian

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. -----

62. ----- Surat Perintah mengeluarkan uang No. 2379/Sek/Um/2003 tanggal 27 Agustus 2003 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 332.600.000,- keperluan pembayaran biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan kepada H. Tb. Aat Syafaat, Dkk. -----
63. Daftar pemberian bantuan biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan tanggal 27 Agustus 2003 atas nama H. TB. Aat Syafaat S.Sos, Msi, Dkk sebesar Rp. 332.600.000,-. -----
64. ----- Daftar pengantar surat permintaan pembayaran dan surat permintaan pembayaran BT No. 991/73/PK/2004 tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp.100.000.000,-. ---
65. ----- Surat Perintah membayar No. SPM : 931/6932/BT/PB/2004 tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-. -----
66. ----- Surat Perintah mengeluarkan uang No. 3642/Sek/Keu/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 100.000.000,- keperluan pembayaran uang pangjuejuh tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 665.200 M² kepada Sjamsoeddin (dikuasakan kepada Yudana Saputra A. Ag).
67. -Kwitansi tanggal 11 Nopember 2004 untuk pembayaran uang pangjuejuh tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 665.200 M² sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Achmad Yudana Saputra A. Ag.
68. Surat dari Sjamsoeddin tertanggal 25 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon H. TB. Aat Syafa'at, S. Sos, Msi perihal Permohonan Kejelasan pembayaran uang pangjuejuh Pemda Cilegon atas tanah HGU No. 1 Desa Kubangsari Kota Cilegon berikut kartu disposisinya. -----
69. ----- Berita Acara tentang Pemberian Uang Pangjuejuh kepada para penggarap diatas tanah Ex. HGU No. 1 Kubangsari, Kecamatan Ciwandan tanggal 25 April 2003 yang ditandatangani oleh atas nama Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Cilegon dan Tim

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. ----

70. -Nota Dinas No. 900/252/Pemt/2004 tanggal 3 Nopember 2004 dari atas nama Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal Pertimbangan Pemberian Uang Muka Pangjeujeuh terhadap penggarap tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari atas nama Syamsuddin berikut Kartu Disposisinya. -----
71. ---Nota Dinas No. 912/172-UM tanggal 8 Nopember 2004 dari Sekretaris Daerah Kota Cilegon Drs. H. Rusli Ridwan, Msi yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran. -----
72. --Surat Tanda Setoran (Model Bend. 17) No. 61/430/2004 tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp. 1.401.474.546,- pada Bank Jabar Cabang Cilegon. -----
73. -- 97 potongan lembar cek pembayaran masing - masing penggarap atas nama Anwar, Dkk. (sebanyak 97 lembar) . -----
74. Potongan lembar cek pembayaran atas nama Yakub Sugiarto . -----
75. 97 kwitansi pembayaran uang santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon atas nama Anwar, Dkk (97 orang). -----
76. --Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh KH. Masduki. M.
77. --- Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Bp. Munawi. -----
78. --- Kwitansi tanggal 07 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Ketua RT. 08/04. -----
79. --- Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Juwandi/Mamak.-----
80. --- Kwitansi tanggal 22 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Suhaemi/M. Parohim. Asy.-----
81. --- Kwitansi tanggal 12 Juni 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Fadillah.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. -----Kwitansi tanggal 10 September 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh M. Ibrohim.-----
83. Kwitansi tanggal 28 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh AM. Junaedi (Ketua DKM).-----
84. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Anjar.-----
85. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Anwar.-----
86. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Siti.-----
87. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Syarifudin.-----
88. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Habudin/Hasuni.-----
89. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Abdullah/Hamid.
90. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Mahfud B. Rasidi.-----
91. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. Kiban.-----
92. --Kwitansi tanggal 31 April 2003 nominal Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sarman/Roan.-----
93. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (Ddua juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Hasumi .-----
94. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Samtoni .
95. Kwitansi tanggal 06 Mei 2003 nominal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sulhi. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. --- Kwitansi tanggal 02 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Sahroni.-----
97. -----Kwitansi tanggal 10 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Hayubi.-----
98. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Ahyadi.-----
99. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Abdul Muti.-----
100. --- Kwitansi tanggal 02 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Sabit.-----
101. --- Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Samtoni/Habibi.-----
102. --- Kwitansi tanggal 12 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Samil/Maya. S.-----
103. --- Kwitansi tanggal 12 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Yusron/Hanafi.-----
104. --- Kwitansi tanggal 27 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Muhibatobari.-----
105. --Kwitansi tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Rohani.-----
106. --- Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,-
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa
Kubangsari yang diterima oleh Sayib per/pemda.-----
107. -----Kwitansi tanggal 09 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Uung.-----
108. --- Kwitansi tanggal 12 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Syihabudin.-----
109. ---- Kwitansi tanggal 12 Juli 2003 nominal Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang
diterima oleh Sukmajaya.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Kwitansi tanggal 10 Juni 2003 nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Munawi.-----
111. -----Kwitansi tanggal 01 September 2004 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Drs. H. Ruhyani.-----
112. Kwitansi tanggal 10 Mei 2003 nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
113. -----Kwitansi tanggal 20 Nopember 2003 nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
114. Kwitansi tanggal 15 Mei 2003 nominal Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
115. --- Daftar uraian penggunaan uang yang diterima oleh H. Fachrudin sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).-----
116. Foto copy buku C Desa Kubangsari. -----
117. Kwitansi tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 133.800.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Tim 17 yang diterima oleh As'ad Syukri. -----
118. Kwitansi tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 65.760.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Tim 17 yang diterima oleh As'ad Syukri.-----
119. Kwitansi tanggal 24 April 2003 nominal Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Fachrudin AR.-----
120. Kwitansi tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 248.325.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Fachrudin.-----
121. --- Foto Copy cek No. C10 1049921 tanggal 24 April 2003 nominal Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Fachrudin.-----
122. --- Foto Copy cek No. C10 1049922 tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 248.325.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Fachrudin . -----
123. --- Foto Copy cek No. C10 1049925 tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 201.285.000,- (dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Fachrudin.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Lampiran II daftar dan tanda pengembalian pemotongan santunan untuk anggota Tim 17 sebanyak 17 orang atas nama H. Pardjono, BA Dkk.-----
125. ---Lampiran III daftar dan tanda terima dana kompensasi (uang jasa) kerja tim 17 (tim sukses) sebanyak 17 orang atas nama H. Pardjono, BA Dkk.-----
126. Rekapitulasi penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1/Kubangsari blok alas cina persip = I/D-III Klp. Tim 17 sebanyak 17 orang atas nama H. Pardjono, BA, Dkk.-----
127. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Pardjono, BA. -----
128. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Jamaludin Malik.-----
129. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah Fatah.-----
130. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Husen.-----
131. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Sanwani.-----
132. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Damanhuri.-----
133. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh M. Saluri.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Masaid.-----
135. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Asikin . -----
136. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Anis Fuadi.-----
137. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Masriah.-----
138. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Izudin Thohir.-----
139. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,-
(lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
140. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Karsa.-----
141. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Sarbini.-----
142. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Habudin.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,-
(delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17
Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima
oleh Heri Suheri / Imron.-----
144. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H.
Pardjono, BA.-----
145. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah
Fatah.-----
146. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Sanwani.-
147. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Wawan
Setiawan.-----
148. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H.
Djamaludin.-----
149. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh
Damanhuri.-----
150. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh M. Saluri.-
151. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Husen.----
152. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H.
Marsaid .-----
153. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan
Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Anis
Fuadi.-----
154. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Izudin Tohir.-----

155. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Asikin.-----

156. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Masriah.-----

157. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Karsa.-----

158. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Sarbini.

159. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Habudin.-

160. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Heri Suheri/Imron.-----

161. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Achmad Yudana Saputra S. Ag.

162. --Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Anton dan surat pernyataan dari Anton.-----

163. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Syibli/Kabir.-----

164. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Syarif Hidayat dan Surat Pernyataan dari Syarif Hidayat.--

165. -- Kwitansi nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Jemari.-----

166. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Parno dan Surat Pernyataan dari Parno.-----

167. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Hajali dan Surat Pernyataan dari Hajali.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Ma'ruf dan Surat Pernyataan dari Ma'ruf.-----
169. --- Kwitansi tanggal 04 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Afifudin.-----
170. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Yadi dan Surat Pernyataan dari Yadi.-----
171. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Mesiran/Saipan dan Surat Pernyataan dari Mesiran/Saipan.-----
172. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh TB. Habibi dan Surat Pernyataan dari TB. Habibi.-----
173. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Tarno dan Surat Pernyataan dari Tarno.-----
174. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Said dan Surat Pernyataan dari Said.-----
175. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asmen dan Surat Pernyataan dari Asmen.-----
176. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Desmurdian dan Surat Pernyataan dari Desmurdian.-----
177. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Abdul Hadi.-----
178. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Fayumi dan Surat Pernyataan dari Fayumi.-----
179. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Monawi.-----
180. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asikin.-----
181. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Waseh/Asikin dan Surat Pernyataan dari Waseh/Asikin.----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Kudri/Asikin dan Surat Pernyataan dari Kudri/Asikin.-----
183. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh KH. M. Yusuf dan Surat Permohonan Bantuan Dana Panitia pembangunan Masjid Baiturrahim dari KH. Muh. Yusuf. ---
184. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Masjupri.-----
185. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Fuadi-----
186. --Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Masduki.-----
187. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Ah. Junaedi / Ketua DKM Al-Musyawaroh.-----
188. --- Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Abdullah.-----
189. -----Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Ahmad Junaedi.-----
190. -----Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Almani.-----
191. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Hamini.-----
192. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Syihabudin.-----
193. -----Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Drs. Syihabudin.-----
194. -----Kwitansi tanggal 03 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Damanhuri.-----
195. -----Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Masduki.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. -- Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Cecep Z.-----
197. --- Kwitansi tanggal 03 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Saprudin.-----
198. -----Kwitansi tanggal 05 Agustus 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Abdullah Fatah.-----
199. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Abdul Fatah.-----
200. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Sanwani.-----
203. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Husen.-----
204. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Djamaludin Malik.-----
205. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Pardjono, BA.
206. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Anis Fuadi.-----
207. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Izudin Tohir.-----
208. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh M. Saluri.-----
209. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Masria.-----
210. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Marsaid.-----
211. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asikin.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Sarbini.-----
213. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Habudin.-----
214. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Karsa/Parno.-----
215. -----Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
216. -----Kwitansi tanggal 08 Agustus 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Damanhuri.-----
217. -----Kwitansi tanggal 02 Desember 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Damanhuri.-----
218. -Kwitansi tanggal April 2003 nominal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Subki Syarbini.-----
219. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asikin.-----
220. ----- Daftar Penerima dana santunan/kebijakan dari Tim Sukses Pengurusan Tanah Negara Ex. HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan atas nama H. Nawawi Mus, Dkk. -----
221. ----- Surat kesepakatan bersama Tim Sukses Koordinator lapangan Pengurusan tanah Ex. Erpach Perp. 308 Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----
222. ----- Daftar penerimaan dan perindistribusian dana kompensasi/jasa tim sukses dari Pemkot Cilegon dalam kepengurusan tanah garapan Ex. HGU No. 1 Dsa Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----
223. ----- Pengajuan daftar penerima santunan penggarap kelompok 55 tanah Ex. HGU No. 1 Dsa Kubangsari Kec. Ciwandan Th. 2003 berdasarkan kesepakatan musyawarah antara Walikota Cilegon - Tim Sukses dan para penggarap kelompok 55 berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----
224. ---- Surat Tugas No. 593/2.232/Huk tanggal 21 Nopember 2002 perihal daftar nama Tim Sukses Koordinator

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan pengurusan Ex. Erpach Perp. 308 Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 665.200 M² yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon Drs. H. Rusli Ridwan, Msi .-----

225. -----1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa untuk menjual yang ditandatangani oleh Ny. Arimami Sumitro dan atas nama PT. Sari Prambanan Jakarta (King Hartono) tanggal 22 Agustus 1973.-----
226. 1 (satu) lembar fotocopy Setoran biaya pengukuran. -----
227. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran. -----
228. 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanggal 23 April 2003.-----
229. 3 (tiga) lembar surat tugas tanggal 25 April 2003 . -----
230. 1 (satu) eksemplar Gambar ukur Nomor 992/tahun 2003.
231. 1 (satu) eksemplar fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.452 K/TUN/2000 tanggal 14 Maret 2002 . -----
232. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon No.912/Kep.1090-Bappeda/2002 tanggal 03 Desember 2002 . -----
233. --1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 24-VIII-1999 tanggal 21 Juli 1999 .
234. Print Hitungan Koordinat Polygon tanggal 24 April 2003 . -
235. 2 (dua) lembar data Rekontruksi batas . -----
236. 1 (satu) eksemplar Surat Ukur Desa Kubangsari tanggal pengukuran 23 Agustus s/d. Agustus 1972 . -----
237. -1 (satu) bundel arsip PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN (HPL) terletak di desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon seluas 619.000 M² atas nama Pemerintah Kota Cilegon.-----
238. ---1 (satu) lembar Foto Copy Gambar Ukur No. 992/tahun 2003 BPN Kota Cilegon beserta hasil ukur.-----
239. 1 (satu) lembar Foto Copy surat ukur No.1/Kubangsari tanggal 08-05-2003.-----
240. ---- 1 (satu) Surat Verponding Nomor 308 asli sebanyak 2 halaman tanggal 19 Maret 1932 . -----
241. 1 (Satu) eksemplar Turunan nomor 77B Verponding 308 no. 77 akte hak milik atas nama Lim Tiang Bie, surat ukur dari persil tanah kebun terletak di Propinsi dan Karesidenan Tjilegon kerukunan atau lingkungan Desa Koebangsari dan Tjilegon tanggal 19 Maret 1932 . -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. ----- 1 (satu) surat pernyataan pelepasan garapan / Verponding Nomor 308 atas tanah tanggal 08 Juli 2003 An. Yakub Sugiarto. SH dan yang menerima garapan/ Verponding Nomor 308 pimpinan proyek pengadaan tanah Kota Cilegon .-----
243. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan penerimaan uang santunan tanggal 08 Juli 2003 An. Yakub Sugiarto, SH. Dan yang menerima garapan/Verponding Nomor 308 Pimpinan Proyek Pengadaan tanah Kota Cilegon . -----
244. -1 (satu) akte Notaris dan PPAT Dra. Lily Iswanti Sudjana, SH, Akta Kuasa No.6 tanggal 19 Juni 2001. -----
245. -1 (satu) akte notaris dan PPAT Dra. Lily Iswanti Sudjana, SH, Akta Kuasa No.9 tanggal 23 Januari 2001.-----
246. -- 1 (satu) eksemplar Daftar Nominatif pembayaran uang kadeudeuh terhadap pemilik tanah Ex. HGU Ni. 1 Kubangsari yang terletak di Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon (Lembar B.IV) yang ditandatangani oleh wakil ketua merangkap anggota Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. PT. Sari Prambanan HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon Drs. H. Sofyansyah Hasan, MM.---
247. -- 1 (satu) lembar surat asli No. 580-681-2003 tanggal 30 Juni 2003 petihal permohonan pembayaran uang pangjeujeuh yang ditandatangani oleh Drs. H. Sofyansyah Hasan, MM selaku wakil ketua merangkap anggota Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. PT. Sari Prambanan.
248. ----- Surat Nomor : 560.1-001-DI.2 tanggal 3 Januari 2005 perihal permohonan hak pengelolaan atas tanah yang terletak di Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon seluas 619.000 M² atas nama Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah Rusmadi Murad, SH.-----
249. ----- Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Cilegon No: 821.22/Kep.02-Peg/2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang pengangkatan / alih tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.-----
250. -Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 170/Kep. Pimp-DPRD/2000 tanggal 2 Nopember 2000 tentang persetujuan Pimpinan DPRD Kota Cilegon perihal Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Cilegon.-----
251. -Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 14 tahun 2002 tanggal 14 Nopember 2002 tentang persetujuan pinjaman dana dari

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jabar untuk pemberian ganti rugi dan Pengurusan Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.---

252. Copy Surat Walikota Cilegon kepada Pimpinan DPRD Kota Cilegon No: 900/1.638 tanggal 06 September 2002 perihal Mohon Persetujuan Pinjaman Dana dari Bank Jabar.-----
253. -Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 172.4/Kep-Pim/DPRD-30/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Pinjaman Dana sebesar Rp. 12 milyar untuk pengadaan lahan seluas 66,6 Ha.-----
254. ----Copy Surat Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon tentang pembentukan pansus pembahasan pinjaman dana sebesar Rp. 12 Milyar untuk pengadaan lahan seluas 66,6 Ha tanggal 14 Nopember 2002.-----
255. Copy 1 (satu) bundel Daftar Penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon diajukan untuk mendapatkan ganti rugi garapan seluas + 665.200 M² sebanyak 97 penggarap tahun 2000/2001.-
256. ----- 1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003.-----
257. -1 (satu) buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003.-----
258. -1 (satu) buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004.-----
259. ----- 1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004.-----
260. ----- 1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2002.-----
261. --- 1 (satu) buku Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2002.-----
262. ----- Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2002 Proyek Pengadaan Tanah Bagian Umum Setda Kota Cilegon Kode Proyek 2P.0.18.1.01.006 tanggal 14 Nopember 2002.-----
263. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/SKP.16.1/APBD/Dal-Pemb tanggal 14 Nopember 2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2002 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon beserta lampirannya .-----
264. Fotocopy yang telah di legalisir oleh Kabag Hukum Setda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/ Kep.1029-Dal Pemb/2002 tanggal 14 Nopember 2002

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukkan Pimpinan dan Bendaharawan
Proyek Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2002 beserta
lampirannya .-----

265. ----- Daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 991/625/Um/2002 tanggal 13 Desember 2002 senilai Rp. 52.000.000,- untuk keperluan proyek pengadaan tanah. -
266. ----- Nota Dinas dari Pemimpin Proyek Achmad Faerudji kepada Walikota Cilegon No. 912/562/Um tanggal 13 Desember 2002 perihal permohonan penggunaan anggaran proyek pengadaan tanah.-----
267. ----- Surat Perintah Membayar Uang No. 932/920/PS/2002 tanggal 23 Desember 2002 senilai Rp. 52.000.000,- untuk kegiatan proyek pengadaan tanah.-----
268. -----Surat Perintah untuk mengeluarkan uang dari Pimpro Achmad Faerudji No. 238/Sek/Um/2002 tanggal 23 Desember 2002 sebesar Rp. 17.000.000,- kepada Abdullah (An. Tim kecil) keperluan bantuan biaya dana operasional bagi Tim Kecil/TK desa pembebasan tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari. -----
269. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 23 Desember 2002 untuk pembayaran bantuan dana operasional bagi Tim Kecil/TK desa pembebasan tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah . -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain . -----

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) . -----

v. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 dan tanggal 19 Desember 2011 baik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Desember 2011 No. 341/Pid.B/2011/PN.SRG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2011 dan kepada

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2011 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Serang secara patut dan saksama ;

- VI. **Memori Banding yang diajukan oleh** Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 27 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 27 Desember 2011, dan Memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Desember 2011 ;
- VII. **Memori Banding Tambahan** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Januari 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang masing pada tanggal 12 Januari 2012, dan Memori banding mana telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2012 ;
- VIII. **Surat pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 23 Desember 2011 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Desember 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten ;

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 341/Pid.B/2011/PN.SRG., tanggal 12 Desember 2011, Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta Memori Banding Tambahan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam Pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata ada kesalahan dalam penerapan hukumnya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Tindak Pidana Korupsi telah mengambil kesimpulan bahwa **Terdakwa Yakub Sugiarto selaku Kuasa dari ahli waris alm. Lim Tiang Bie hanya sekedar menghadiri undangan baik dari Panitia 9, Tim Khusus yang dibentuk Walikota Cilegon maupun yang dibentuk oleh DPRD Cilegon kemudian memperlihatkan dan menyerahkan Surat Eigendom Verponding 308 No. 77B sebagai bukti hak**, soal adanya kesalahan pemberian uang santunan tersebut bukanlah tanggung jawab Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa selaku kuasa Ahli Waris Lim Tiang Bie hanya mengurus, melengkapi surat-surat yang diminta dan diperlukan oleh Panitia 9 maupun Tim Khusus, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum jelas tidak ada pada diri Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu selama Proses persidangan tidak terungkap bahwa apakah Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. dalam melakukan pengurusan dan penyelesaian tanah alm. Lim Tiang Bie sesuai Surat Eigendoum Verpounding 308 No. 77B ada mempengaruhi atau menjanjikan sesuatu baik kepada Panitia 9, Tim Khusus ataupun pada orang lain, akan tetapi kenyataannya bahwa Terdakwa diberi santunan / kadeudeuh setelah melalui proses penelitian, pengkajian Tim 9 maupun Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cilegon karena Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. selaku kuasa ahli waris Alm. Lim Tiang Bie dapat memperlihatkan bukti hak asli sebagaimana disyaratkan oleh Panitia 9 maupun Tim Khusus, maka oleh Pemerintah Kota Cilegon setelah menerima Rekomendasi Tim Khusus telah membayarkan uang santunan / kadeudeuh / pengjeujeuh kepada Terdakwa, sedangkan **3**

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain lagi yang menyatakan berhak atas tanah tersebut, karena tidak dapat menunjukkan bukti hak aslinya sebagaimana disyaratkan oleh Panitia 9 maupun Tim Khusus , maka **tidak diberikan santunan** ; -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut , Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah membebaskan Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. tersebut dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP karena unsur melawan Hukum tidak terbukti pada diri Terdakwa Yakub Sugiarto, SH tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. selaku kuasa ahli waris Lim Tiang Bie hanya sekedar menghadiri undangan baik dari Panitia 9 maupun Tim Khusus dan di DPRD Cilegon dan hanya melengkapi Surat-surat yang diminta dan disyaratkan oleh Panitia 9, dan Tim Khusus yang dibentuk Pemerintah Kota Cilegon maupun di DPRD untuk mendapatkan uang santunan/kadeudeuh/pengjeujeuh dan ternyata dalam proses tersebut tidak diketemukan adanya fakta hukum / tidak terungkap dan tidak terbukti bahwa Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. telah mempengaruhi atau menjanjikan sesuatu baik kepada Tim 9, Tim Khusus DPRD atau orang lain dan kenyataannya Terdakwa memperoleh uang santunan tersebut. Setelah melalui proses penelitian, pengkajian dari Tim 9 maupun Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cilegon tersebut, sehingga unsur melawan hukum pada diri Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. Tersebut tidak ada ; -----

-----Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut karena perbuatan Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. Dari mulai proses pemanggilan/undangan dan menghadirinya serta melengkapi surat-surat bukti yang diminta oleh Panitia 9 maupun Panitia Khusus yang dibentuk Pemerintah Kota Cilegon ataupun dihadapan Rapat DPRD Kota Cilegon dengan menunjukkan bukti surat asli eigendom verpounding 308 No.

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77B yang akhirnya setelah melakukan penelitian dan pengkajian dari Tim Khusus ataupun Panitia 9 tersebut yang kemudian merekomendasikan pada Pemerintah Kota Cilegon untuk membayarkan uang santunan/kadeudeuh/pangjeujeuh kepada Terdakwa selaku Kuasa dari ahli waris almarhum Lim Tiang Bie sebesar Rp. 997.800.000,- berdasarkan kwitansi tanggal 8 Juli 2003 dan SPM No. 931/2317/PK/2003 yang diterima Terdakwa berupa cek dan telah dicairkan di Bank JABAR lalu telah pula dibagikan kepada 16 orang yang sudah tua dari ahli waris Lim Tiang Bie menurut Hakim Tipikor Tingkat Banding **perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti**, akan tetapi perbuatan Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana tetapi termasuk eksistensi tentang hak milik yang masuk dalam lingkup **Hukum Perdata**, -----

Prof.H.Sardjono SH mengatakan "Hukum Perdata adalah kaidah kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungan terhadap orang lain dan hukum pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan" ; sedangkan Eigendom sendiri berarti sebagai suatu kepemilikan tetap terhadap suatu asset tanah atau bangunan dan verponding adalah nomor tagihan pajak atas tanah/bangunanyang dimaksudkan/SPPT PBB. Hak Eigendom atau lengkapnya disebut " eigendom recht" atau "right of property" dapat diterjemahkan sebagai " hakmilik ", diatur dalam buku II BW (burgerlijke wetboek) atau KUHPerd (Kitab Undang-Undang HUKum Perdata). Hak eigendom ini dikonstruksikan sebagai hak kepemilikan atas tanah yang tertinggi diantara hak-hak kepemilikan yang lain. Hak eigendom merupakan hak kepemilikan keperdataan atas tanah yang terpenuh, tertinggi yang dapat dipunyai oleh seseorang, karena penguasaan hak atas tanah tersebut bisa berlangsung selamanya, dapat diteruskan atau diwariskan kepada anak cucu. Tertinggi karena hak atas tanah ini tidak dibatasi jangka waktu, tidak seperti jenis hak atas tanah yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 570 BW. -----

Tanah tanah Eigendom Verponding ialah tanah dimana pemilik awal tanah atau bangunan ini dahulu adalah orang asing yang berwarga Negara RI di Zaman Belanda, ahli waris orang tersebut yang WNI apa lagi anak anaknya secara turun temurun yang kebanyakan ekonominya

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah hingga tidak mampu melaksanakan Konversi / pendaftaran ulang setelah berlakunya Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960. -----

Terdakwa sendiri dalam hal ini bertindak selaku pemegang kuasa ahli waris Lim Tiang Bie selaku pemegang aseli surat tanah Eigendom Verponding No.77B an Lim Tiang Bie seluas 588.604 M2 di desa kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon terbatas mengurus, melengkapi surat yang diminta Panitia 9 maupun Tim Khusus yang dibentuk oleh Wali Kota Cilegon kemudian menyerahkan surat eigendom verponding No.77B sebagai bukti hak dari segi keperdataan guna kepentingan dari para ahli waris Lim Tiang Bie. -----

Adapun seandainya ada yang tidak benar atas bukti hak terdakwa berupa eigendom verponding no.77B dimaksud adalah menjadi tanggung jawab panitia 9 dan Tim Khusus selaku yang melakukan penelitian dan pengkajian terhadap pembebasan lokasi yang akan diperuntukkan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan pelabuhan kota Cilegon. -----

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 191 (2) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) bukanlah dibebaskan sebagaimana dalam diktum putusan Hakim Tingkat Pertama ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan Subsidaire telah dinyatakan terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Korupsi pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55(1) ke 1 KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding tidak sependapat dengan Putusan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada dakwaan Subsidaire tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa mengajukan surat asli eigendom verponding 308 No. 77B yang

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dianggap tidak pernah didaftar atau diperbaharui oleh pemiliknya yang telah berakhir pada tanggal 24 September 1980 yang tanah tersebut langsung dikuasai oleh Negara, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa dengan adanya ketentuan tersebut, maka Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia dan selaku kuasa ahli waris dari Alm. Lim Tiang Bie dianggap mengetahui dan harus patuh terhadap terhadap peraturan tersebut sehingga Terdakwa yang menggunakan surat eigendom verpounding 308 No. 77B untuk mendapat santunan/kadeudeuh dapatlah dianggap telah menyalah gunakan kesempatan yang ada padanya yaitu sebagai kuasa dari ahli waris alm. Lim Tiang Bie ; -----

-----Menimbang, bahwa pendapat atau pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru dan kurang tepat karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, bahwa Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. setelah menerima kuasa dari ahli waris alm. Lim Tiang Bie untuk mengurus tanah di Kubongsari, Kec. Ciwandah Kota Cilegon sesuai dengan Akte No. 6 tanggal 19 Juni 2001 dihadapan Notaris/PPAT Dra. Lily Iswanti Sudjana kemudian PT. Krakatau Steel telah memanggil ahli waris alm. Lim Tiang Bie sebagai pemegang surat eigendom Verpounding 308 No. 77B karena lokasi tanah tersebut berada di Lokasi PT. Krakatau Steel dan panggilan tersebut dihadiri oleh Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. untuk mengurus menyelesaikan masalah berdasarkan kuasa hak yang diterimanya ; -----

-----Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya kemudian Terdakwa juga telah diundang oleh Panitia 9, dan Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Cilegon dan Terdakwa menunjukkan asli Surat Eigendom Verpounding 308 No. 77B tersebut atas permintaan dari Panitia 9 maupun Panitia Khusus dan DPRD Kota Cilegon, yang pada akhirnya setelah melalui proses penelitian dan pengkajian dari Panitia 9 tersebut, maka dibuatkan rekomendasi pada Pemerintah Kota Cilegon untuk dibayarkan uang santunan/kadeudeuh/Pangjeujeuh kepada Terdakwa selaku kuasa ahli waris dari Lim Tiang Bie sebesar Rp. 997.800.000,- yang kemudian telah dibagikan kepada 16 orang para ahli waris dari Alm. Lim Tiang Bie ; -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata tidak ada perbuatan yang melawan hukum dari Terdakwa Yakub Sugiarto, SH tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair ; -

-----Menimbang, bahwa menurut Yuris prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan bentuk lain dari perbuatan melawan hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa demikian pula menurut Indriyanto Seno Aji dalam makalah diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta tanggal 1 Oktober 2002” Menyalahgunakan kewenangan sebagai stratbarehandeling telah melakukan penghalusan hukum, terhadap luasnya pengertian menyalah gunakan kewenangan dengan mengambil alih pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam wilayah hukum Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah berarti telah menggunakan wewenang itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika diberikannya wewenang tersebut atau dalam hukum administrasi dikenal dengan detournement de panvoir ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam kasus aquo Terdakwa selaku kuasa dari ahli waris alm. Lim Tiang Bie dan hanya mengikuti proses permohonannya sesuai dengan yang disyaratkan oleh Panitia 9, Panitia Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Cilegon maupun DPRD Kota Cilegon dan Surat Bukti yang diajukan yaitu Surat eigendom Verpounding 308 No. 77B yang diajukan oleh Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. tersebut telah dikaji dan diteliti oleh Panitia 9, Panitia Khusus dan DPRD sudah melalui proses dan prosedur yang dikehendaki oleh Panitia tersebut sehingga oleh Hakim Tingkat Pertama perbuatan melawan hukum tidak terbukti pada diri Terdakwa, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama menyatakan terbukti adanya penyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan padahal menyalahgunakan kewenangan adalah merupakan bentuk lain dari perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 tersebut diatas ; -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa hal tersebut membuktikan tidak ada konsistensi dari Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dalam putusan dalam dakwaan Subsidaire bahkan pertimbangan dalam dakwaan primair dengan dakwaan subsidair tersebut bersifat kontradiktif ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Serang No. 341/Pid.B/2011/PN.Srg tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Perbuatan Terdakwa tidak ada perbuatan melawan hukum karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa hanya menghadiri undangan dan mengikuti proses yang ditentukan oleh panitia semata dan tidak terbukti adanya manipulasi data-data, janji-janji ataupun mempengaruhi panitia dalam memproses dan mengkaji serta meneliti persuratan-persuratan yang ditentukan oleh panitia, demikian juga dalam dakwaan subsidairnya kedudukan jabatan Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa karena proses penelitian pengkajian sampai pembayaran uang santunan/kadeudeuh/penjeujeuh adalah semata-mata ditentukan oleh Panitia dan Terdakwa semata-mata hanya mengikuti proses dan tidak mempunyai kewenangan apa-apa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; -----

-----Menimbang, bahwa demikian juga terhadap dakwaan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Panitia 9, Panitia Khusus atau Panitia yang dibentuk Pemerintah Kota atau DPRD, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan public sama sekali, dan juga dalam persidangan tidak ada bukti surat-surat maupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memanipulasi data-data yang diajukan pada Panitia 9 maupun Panitia Khusus yang dibentuk Pemerintah Kota dan DPRD Kota Cilegon untuk mendapatkan uang santunan/kadeudeuh/pengjeujeuh tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas karena perbuatan Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. telah terbukti, akan tetapi

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan tindak pidana oleh karena itu berdasarkan Pasal 191 (2) KUHP, maka Terdakwa Yakub Sugiarto, SH. tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ; ----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dipulihkan dari kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya dan biaya perkara dibebankan pada Negara ; -----

-----Memperhatikan Pasal 241 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; ---

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 12 Desember 2011, No. 341/Pid.B/2011/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut ; -

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ; -----
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging) ; -----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep. 17/DASK/Dalpemb tanggal 17 Pebruari 2003 (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2003 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon. -----
 2. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 sebesar Rp. 18.754.000.000,-. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep. 17/DASK/Dalpemb. Tanggal 6 Juni 2003 Tentang Pengesahan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
4. Revisi Dokumen Anggaran Satuan kerja emerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2003 tanggal 6 Juni 2003 sebesar Rp. 18.754.000.000,- .-----
5. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep.17/DASK/Dal-Prog Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2004 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
6. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2004 sebesar Rp. 5.412.000.000,- . -----
7. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/Kep.40/DASK/Dal-Prog tanggal 16 Januari 2004 Tentang Pengesahan Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004 tanggal 02 Januari 2004, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon . -----
8. Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon TA. 2004 tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 5.412.000.000,-
9. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 991/20/PK/2003 tanggal 4 Maret 2003 sebesar Rp.105.967.000,- . -----
10. Surat Perintah Membayar Uang Nomor : 931/290/PK/2003 tanggal 6 Maret 2003 sebesar Rp. 105.967.000,- .-----
11. Nota Dinas No : 912/14/Um. Tanggal 3 Maret 2003 dari Penanggung jawab aktivitas pengadaan tanah Setda Kota Cilegon kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Penggunaan Anggaran Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Selatan dan Bantuan Biaya bagi Aparat Desa .-----
12. Surat Perintah Untuk Mengeluarkan Uang No. 453/SEK/Keu/2003 tanggal 06 Maret 2003 dari Atasan Langsung Pemegang Kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 25.000.000,- untuk keperluan Biaya Operasional Penyelesaian Tanah Ex. HGU (Erpach) Kepada Kantor BPN Kota Cilegon ; ----
13. Kwitansi tanggal 06 Maret 2003 sebesar Rp. 25.000.000,- untuk pembayaran operasional penyelesaian Tanah Ex. HGU (Erpach) pada BPN Kota Cilegon . -----
14. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanpa nomor tanggal 28 Pebruari 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Mohon biaya Operasional. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/24/PK/2003 tanggal 14 Maret 2003 sebesar Rp.457.306.000,- . -----
16. Surat Perintah membayar uang No. 931/603/PK/2003 tanggal 20 Maret 2003 sebesar Rp. 457.306.000,-. -----
17. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 865/Sek/Keu/2003 tanggal 16 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH, Msi sebesar Rp.398.710.000,- keperluan pembayaran biaya pelaksanaan kepengurusan tanah Ex.HGU kepada kantor BPN Kota Cilegon. -----
18. Kwitansi tanggal 16 April 2003 sebesar Rp. 398.710.000,- untuk pembayaran Ex. HGU yang diterima oleh Agung B. Santosa. -----
19. Nota Dinas No. 912/144/Um tanggal 13 Maret 2003 dari Penanggung Jawab Aktivitas Kegiatan Pengadaan Tanah Setda Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Keperluan Kegiatan Pengadaan Tanah berikut Kartu Disposisinya. -----
20. Surat Perintah Setor tanggal 12 Maret 2003 sejumlah Rp. 398.710.000,- yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (Drs. H. Sofyan Syah Hasan, MM). -----
21. Rencana anggaran untuk penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon (Pembangunan Pelabuhan Kota Cilegon) tanggal 23 Desember 2002 sejumlah Rp. 14.041.000,- yang ditanda tangani Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (Drs. H. Sofyan Syah Hasan, MM). -----
22. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon No. 054-432-2002 tanggal 24 Desember 2002 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Tanah Kota Cilegon di Jakarta perihal permohonan anggaran penetapan lokasi untuk pembangunan pelabuhan. -----
23. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran berikut Surat Permintaan Pembayaran No. 991/41/PK/2003 tanggal 16 April 2003 senilai Rp.4.000.000,- . -----
24. Surat Perintah Membayar Uang No. 931/997/PK/2003 tanggal 21 April 2003 senilai Rp. 4.000.000,- . -----
25. Nota Dinas No. 912/312/Um tanggal 16 April 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktivitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal permohonan persetujuan pembayaran uang santunan bagi para penggarap tanah Ex. HGU No.1 Kubangsari. -----
26. Keputusan Walikota Cilegon No. 900/970/Um tanggal 24 April 2003 tentang penetapan besarnya uang santunan/

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangjeujeuh terhadap para penggarap tanah tanpa ijin atas tanah seluas 665.200 M² terletak di Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon. -----

27. Surat Kapala Kantor Pertanahan Kota Cilegon selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon No. 580-223-02003 tanggal 23 April 2003 perihal Permintaan Pembayaran uang santunan/pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU Nomor 1/Kubangsari terletak di Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Pengadaan Tanah Kota Cilegon d/a Bagian Umum Setda Kota Cilegon di Cilegon. -----
28. Undangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Kota Cilegon No. 580-225-2003 tanggal 24 April 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon , Asisten I Setda Kota Cilegon, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Serang, Kepala Dinas Koperasi dan Pertanian Kota Cilegon, Camat Ciwandan, Kepala Desa Kubangsari dan Kepala Seksi Hak-hak atas tanah Kota Cilegon acara pembayaran uang santunan/pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari. -----
29. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 870/Sek/Keu/2003 tanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 1.257.000,- untuk keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp.308 bekas HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap I seluas 209.500 M². -----
30. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pemberian uang santunan/uang pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap I tanggal 24 April 2003 atas nama Anwar. DKK sebesar Rp.1.257.000.000,- . -----
31. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 869/Sek/Keu/2003 tanggal 25 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 1.494.000.000,- keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp 308 bekas HGU No.1 desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap II seluas 249.000 M². -----
32. Foto Copy yang telah di legalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Daftar Nomonatif pemberian uang santunan/uang pangjeujeuh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon Tahap II tanggal 25 april 2003 atas nama Samsuri
Dkk sebesar Rp.1.494.000.000,- . -----

33. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 868/Sek/Keu/2003 tanggal 28 April 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp.1.240.200.000,- keperluan pembayaran santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp 308 bekas HGU No.1 Desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon untuk Tahap III seluas 206.700 M².
34. Foto Copy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pemberian uang santunan/uang pangejujueh atas tanah garapan bekas HGU No.1/Kubangsari untuk kepentingan Pemerintah Kota Cilegon yang terletak di desa Kubangsari Kecamatan. Ciwandan Kota Cilegon Tahap IIII tanggal 28 April 2003 atas nama Ramid. Dkk sebesar Rp.1.240.200.000,- . -----
35. Kwitansi tanggal 23 Mei 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah HGU/ Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman tentang pembatalan Hak Guna Bangunan/HGB sebanyak 1 x tayang sebesar Rp. 3.000.000,- . -----
36. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1145/Sek/Keu tanggal 23 Mei 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 3.000.000 keperluan pembayaran kepada media cetak Harian Banten atas biaya penyelesaian kegiatan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang pada media cetak Harian Banten. -----
37. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1145/Sek/Keu tanggal 23 Mei 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 3.000.000 keperluan pembayaran kepada media cetak Fajar Banten atas biaya penyelesaian kegiatan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang pada media cetak Fajar Banten. -----
38. Kwitansi tanggal 23 Mei 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman tentang pembatalan HGB sebanyak 1 x tayang sebesar Rp. 3.000.000,- pada media cetak Fajar Banten. -----
39. Surat Asisten I Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Sekretaris I Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Cilegon No. 590/02/Pan tanggal 08 Mei 2003 perihal permohonan pengumuman pembatalan HGB tanah HGU/Ex. Erpach yang ditujukan kepada Walikota Cilegon. -----
40. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1374/Sek/Um/2003 tanggal 16 Juni 2003 dari atasan langsung pemegang kas H.

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 1.000.000 keperluan pembayaran biaya penyelesaian administrasi kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman / pemberitahuan sebanyak 1 x tayang di media cetak Harian Banten. -----

41. Kwitansi tanggal 16 Juni 2003 untuk pembayaran biaya penyelesaian administrasi kegiatan pengadaan tanah HGU/Ex. Erpach Desa Kubangsari berupa pengumuman / pemberitahuan sebanyak 1 x tayang di media cetak Harian Banten. -----
42. Nota Dinas No. 912/212/Um tanggal 17 Juni 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Asisten III Sekretariat Daerah Kota Cilegon perihal Persetujuan permohonan pembayaran biaya kegiatan pengadaan tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari. -----
43. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/67/PK/2003 tanggal 7 Juli 2003 sebesar Rp.997.800.000,-. -----
44. Surat Perintah Membayar No. SPM : 931/2317/PK/2003 tanggal 8 Juli 2003 sebesar Rp. 997.800.000,- . -----
45. Nota Dinas No. 912/252/Um tanggal 7 Juli 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pemberian Uang Kadeudeuh tanah HGU/Ex. Erpach. -----
46. Keputusan Walikota Cilegon No. 900/979/Um tanggal 28 April 2003 tentang Penetapan besarnya uang santunan / pangjuejuh terhadap para bekas pemegang hak atas tanah seluas 665.200 M² terletak di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. -----
47. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah Ex. PT. Sari Prambanan No. 580-681-2003 tanggal 30 Juni 2003 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon UP. Sekda Kota Cilegon Perihal Permohonan Pembayaran Uang Pangjuejuh. -----
48. Surat Perintah Mengeluarkan Uang No. 1813/Sek/Um/2003 tanggal 08 Juli 2003 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 997.800.000,- keperluan pembayaran pemberian uang kadeudeuh pelepasan hak terhadap lahan Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon seluas 166.300 M² pada Yakub Sugiarto. -----
49. Kwitansi tanggal 8 Juli 2003 untuk pembayaran pemberian uang kadeudeuh pelepasan hak terhadap lahan Ex. Erpach/

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 166.300 M² sebesar Rp. 997.800.000,- yang diterima oleh Yakub Sugiarto . -----

50. Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon daftar Nominatif pembayaran uang kadeudeuh terhadap pemilik tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari yang terletak di Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon atas nama Yakub Syugiarto, SH sebesar Rp.997.800.000,-. -----
51. Daftar Pengantar surat permintaan pembayaran dan Surat Permintaan Pembayaran No. 991/71/PK/2003 tanggal 16 Juli 2003 sebesar Rp.665.200.000,-. -----
52. Surat Perintah Membayar No. SPM : 931/2460/PK/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebesar Rp. 665.200.000,-. -----
53. Nota Dinas No. 900/260/Um tanggal 10 Juli 2003 dari Kabag Umum Setda Kota Cilegon yang ditujukan kepada Kabag Hukum dan Perundang - undangan Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Walikota Tentang Biaya Operasional Tim Sukses. -----
54. Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon No. 840.1/Kep.676-Um/2003 tanggal 14 Juli 2003 tentang Pemberian bantuan biaya operasional kepada Tim Sukses Koordinator lapangan pengurusan tanah Ex. Erpach Perp. 308 Blok Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon. -----
55. Nota Dinas No. 900/270/Um tanggal 16 Juli 2003 dari Pelaku Aktifitas Pengadaan Tanah yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran. -----
56. Surat Perintah Mengeluarkan uang No. 1994/Sek/Um/2003 tanggal 17 Juli 2003 dari atasan langsung pemegang kas H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi sebesar Rp. 648.200.000,- keperluan pembayaran bantuan biaya penyelesaian lahan Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Citangkil kepada H. Parjono, BA. -----
57. Kwitansi tanggal 17 Juli 2003 untuk pembayaran bantuan biaya penyelesaian lahan Ex. Erpach. Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari sebesar Rp.648.200.000,- yang diterima oleh H.Pardjono BA. -----
58. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran dan surat permintaan pembayaran No. 991/76/PK/2003 tanggal 30 Juli 2003 sebesar Rp.315.600.000,-. -----
59. Surat perintah membayar No. SPM : 931/2687/PK/2003 tanggal 31 Juli 2003 sebesar Rp. 315.600.000,-. -----
60. Nota Dinas No. 900/312//UM tanggal 28 Juli 2003 dari Kasubag Perlengkapan selaku pelaku aktifitas pengadaan tanah

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Pembayaran Penyelesaian Lahan HGU/Ex.Erpach. -----

61. Fotocopy yang telah dilegalisir oleh Kabag Hukum Pemda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon No. 840.I/Kep. 673-Um/2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang pemberian bantuan biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. -----
62. Surat Perintah mengeluarkan uang No. 2379/Sek/Um/2003 tanggal 27 Agustus 2003 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 332.600.000,- keperluan pembayaran biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan kepada H. Tb. Aat Syafaat, Dkk. -----
63. Daftar pemberian bantuan biaya operasional kepada Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan Tanah HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan tanggal 27 Agustus 2003 atas nama H. TB. Aat Syafaat S.Sos, Msi, Dkk sebesar Rp. 332.600.000,-. -----
64. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran dan surat permintaan pembayaran BT No. 991/73/PK/2004 tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp.100.000.000,-. -----
65. Surat Perintah membayar No. SPM : 931/6932/BT/PB/2004 tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp. 100.000.000,-. -----
66. Surat Perintah mengeluarkan uang No. 3642/Sek/Keu/2004 tanggal 11 Nopember 2004 dari atasan langsung pemegang kas (H. Abd. Hakim Lubis, SH. Msi) sebesar Rp. 100.000.000,- keperluan pembayaran uang pangjuejuh tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 665.200 M² kepada Sjamsoeddin (dikuasakan kepada Yudana Saputra A. Ag). -----
67. Kwitansi tanggal 11 Nopember 2004 untuk pembayaran uang pangjuejuh tanah Ex. Erpach/HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan seluas 665.200 M² sebesar Rp. 100.000.000,- yang diterima oleh Achmad Yudana Saputra A. Ag. -----
68. Surat dari Sjamsoeddin tertanggal 25 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Walikota Cilegon H. TB. Aat Syafa'at, S. Sos, Msi perihal Permohonan Kejelasan pembayaran uang pangjuejuh Pemda Cilegon atas tanah HGU No. 1 Desa Kubangsari Kota Cilegon berikut kartu disposisinya. -----
69. Berita Acara tentang Pemberian Uang Pangjuejuh kepada para penggarap diatas tanah Ex. HGU No. 1 Kubangsari, Kecamatan Ciwandan tanggal 25 April 2003 yang

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh atas nama Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Cilegon dan Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. HGU No. 1 di Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan. -----

70. Nota Dinas No. 900/252/Pemt/2004 tanggal 3 Nopember 2004 dari atas nama Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon perihal Pertimbangan Pemberian Uang Muka Pangjeujeuh terhadap penggarap tanah Ex. HGU No. 1/ Kubangsari atas nama Syamsuddin berikut Kartu Disposisinya. -----
71. Nota Dinas No. 912/172-UM tanggal 8 Nopember 2004 dari Sekretaris Daerah Kota Cilegon Drs. H. Rusli Ridwan, Msi yang ditujukan kepada Walikota Cilegon perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Anggaran. -----
72. Surat Tanda Setoran (Model Bend. 17) No. 61/430/2004 tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp. 1.401.474.546,- pada Bank Jabar Cabang Cilegon. -----
73. 97 potongan lembar cek pembayaran masing - masing penggarap atas nama Anwar, Dkk. (sebanyak 97 lembar) . ----
74. Potongan lembar cek pembayaran atas nama Yakub Sugiarto . -----
75. 97 kwitansi pembayaran uang santunan penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon atas nama Anwar, Dkk (97 orang). ----
76. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh KH. Masduki. M. -----
77. Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Bp. Munawi. -----
78. Kwitansi tanggal 07 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Ketua RT. 08/04. -----
79. Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Juwandi/Mamak. -----
80. Kwitansi tanggal 22 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Suhaemi/M. Parohim. Asy. -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Kwitansi tanggal 12 Juni 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Fadillah.-----
82. Kwitansi tanggal 10 September 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh M. Ibrohim.-----
83. Kwitansi tanggal 28 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh AM. Junaedi (Ketua DKM).-----
84. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Anjar.-----
85. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Anwar.-----
86. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Siti.-----
87. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Syarifudin.-----
88. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Habudin/Hasuni.-----
89. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Abdullah/Hamid.-----
90. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Mahfud B. Rasidi.-----
91. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. Kiban.-----
92. Kwitansi tanggal 31 April 2003 nominal Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sarman/Roan.-----
93. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (Ddua juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Hasumi .-----
94. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Samtoni .-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Kwitansi tanggal 06 Mei 2003 nominal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sulhi.-----
96. Kwitansi tanggal 02 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sahroni.-----
97. Kwitansi tanggal 10 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Hayubi.-----
98. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Ahyadi.-----
99. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Abdul Muti.-----
100. Kwitansi tanggal 02 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sabit.-----
101. Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Samtoni/Habibi.-----
102. Kwitansi tanggal 12 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Samil/Maya. S.
103. Kwitansi tanggal 12 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Yusron/Hanafi.
104. Kwitansi tanggal 27 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Muhibatobari.-----
105. Kwitansi tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Rohani.-----
106. Kwitansi tanggal 08 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sayib per/pemda.-----
107. Kwitansi tanggal 09 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Uung.-----
108. Kwitansi tanggal 12 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Syihabudin.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Kwitansi tanggal 12 Juli 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Sukmajaya.-----
110. Kwitansi tanggal 10 Juni 2003 nominal Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Munawi.-----
111. Kwitansi tanggal 01 September 2004 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh Drs. H. Ruhyani.-----
112. Kwitansi tanggal 10 Mei 2003 nominal Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
113. Kwitansi tanggal 20 Nopember 2003 nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
114. Kwitansi tanggal 15 Mei 2003 nominal Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari Kepala Desa Kubangsari yang diterima oleh H. M. Yusuf Abduh.-----
115. Daftar uraian penggunaan uang yang diterima oleh H. Fachrudin sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).-----
116. Foto copy buku C Desa Kubangsari. -----
117. Kwitansi tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 133.800.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari Tim 17 yang diterima oleh As'ad Syukri. -----
118. Kwitansi tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 65.760.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Tim 17 yang diterima oleh As'ad Syukri.-----
119. Kwitansi tanggal 24 April 2003 nominal Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Fachrudin AR.-----
120. Kwitansi tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 248.325.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Fachrudin.-
121. Foto Copy cek No. C10 1049921 tanggal 24 April 2003 nominal Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Fachrudin.-----
122. Foto Copy cek No. C10 1049922 tanggal 25 April 2003 nominal Rp. 248.325.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Fachrudin . ----
123. Foto Copy cek No. C10 1049925 tanggal 29 April 2003 nominal Rp. 201.285.000,- (dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dari Fachrudin.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Lampiran II daftar dan tanda pengembalian pemotongan santunan untuk anggota Tim 17 sebanyak 17 orang atas nama H. Pardjono, BA Dkk.-----
125. Lampiran III daftar dan tanda terima dana kompensasi (uang jasa) kerja tim 17 (tim sukses) sebanyak 17 orang atas nama H. Pardjono, BA Dkk.-----
126. Rekapitulasi penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 bekas HGU No. 1/Kubangsari blok alas cina persip = I/D-III Klp. Tim 17 sebanyak 17 orang atas nama H. Pardjono, BA, Dkk.-----
127. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/ Kubangsari yang diterima oleh H. Pardjono, BA. -----
128. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/ Kubangsari yang diterima oleh H. Jamaludin Malik.-----
129. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/ Kubangsari yang diterima oleh Abdullah Fatah.-----
130. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/ Kubangsari yang diterima oleh Husen.-----
131. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 39.410.140,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu seratus empat puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/ Kubangsari yang diterima oleh H. Sanwani.-----
132. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Damanhuri.---
133. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh M. Saluri.-----
134. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Masaid.-----
135. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Asikin . -----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Anis Fuadi.-----
137. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Masriah.----
138. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Izudin Thohir.-----
139. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.674.487,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
140. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Karsa.-----
141. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Sarbini.-----
142. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Habudin.-----
143. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 8.956.850,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Heri Suheri / Imron.--
144. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Pardjono, BA.-----
145. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah Fatah.-----
146. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Sanwani.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
148. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Djamaludin.-----
149. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Damanhuri.-----
150. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh M. Saluri.-----
151. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Husen.-----
152. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Marsaid .-----
153. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Anis Fuadi.-----
154. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Izudin Tohir.-----
155. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Asikin.-----
156. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Masriah.-----
157. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Karsa.-----
158. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh H. Sarbini.-----
159. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Habudin.-----
160. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 Pengurusan Tanah Ex. HGU I/Kubangsari yang diterima oleh Heri Suheri/Imron.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Achmad Yudana Saputra S. Ag.
162. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Anton dan surat pernyataan dari Anton.-----
163. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Syibli/Kabir.-----
164. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Syarif Hidayat dan Surat Pernyataan dari Syarif Hidayat.-----
165. Kwitansi nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Jemari.-----
166. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Parno dan Surat Pernyataan dari Parno.-----
167. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Hajali dan Surat Pernyataan dari Hajali.-----
168. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Ma'ruf dan Surat Pernyataan dari Ma'ruf.-----
169. Kwitansi tanggal 04 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Afifudin.----
170. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Yadi dan Surat Pernyataan dari Yadi.-----
171. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Mesiran/Saipan dan Surat Pernyataan dari Mesiran/Saipan.-----
172. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh TB. Habibi dan Surat Pernyataan dari TB. Habibi.-----
173. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Tarno dan Surat Pernyataan dari Tarno.-----
174. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Said dan Surat Pernyataan dari Said.-----
175. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asmen dan Surat Pernyataan dari Asmen.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Desmurdian dan Surat Pernyataan dari Desmurdian.-----
177. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Abdul Hadi.-----
178. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Fayumi dan Surat Pernyataan dari Fayumi.-----
179. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Monawi.----
180. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asikin.-----
181. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Waseh/Asikin dan Surat Pernyataan dari Waseh/Asikin.-----
182. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Kudri/Asikin dan Surat Pernyataan dari Kudri/Asikin.-----
183. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh KH. M. Yusuf dan Surat Permohonan Bantuan Dana Panitia pembangunan Masjid Baiturrahim dari KH. Muh. Yusuf. -----
184. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Masjupri.----
185. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Fuadi-----
186. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Masduki.-
187. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Ah. Junaedi / Ketua DKM Al-Musyawah.-----
188. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Abdullah.----
189. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Ahmad Junaedi.-----
190. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Almani.

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Hamini.-----
192. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Syihabudin.-----
193. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Drs. Syihabudin.-----
194. Kwitansi tanggal 03 Juni 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Damanhuri.-----
195. Kwitansi tanggal 04 Agustus 2003 nominal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Masduki.-----
196. Kwitansi tanggal 30 April 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Cecep Z.----
197. Kwitansi tanggal 03 Juni 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Saprudin.---
198. Kwitansi tanggal 05 Agustus 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Abdullah Fatah.-----
199. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Abdul Fatah.-----
200. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Sanwani.-----
203. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Husen.-----
204. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Djamaludin Malik.-----
205. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Pardjono, BA. -----
206. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Anis Fuadi.-----
207. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Izudin Tohir.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh M. Saluri.-----
209. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Masria.-----
210. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Marsaid.-----
211. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asikin.-----
212. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh H. Sarbini.-----
213. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Habudin.-----
214. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Karsa/Parno.-----
215. Kwitansi tanggal 12 September 2003 nominal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Wawan Setiawan.-----
216. Kwitansi tanggal 08 Agustus 2003 nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Damanhuri.-----
217. Kwitansi tanggal 02 Desember 2003 nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Damanhuri.-----
218. Kwitansi tanggal April 2003 nominal Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Subki Syarbini.-----
219. Kwitansi tanggal 01 Mei 2003 nominal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Ketua Tim 17 yang diterima oleh Asikin.-----
220. Daftar Penerima dana santunan/kebijakan dari Tim Sukses Pengurusan Tanah Negara Ex. HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan atas nama H. Nawawi Mus, Dkk. -----
221. Surat kesepakatan bersama Tim Sukses Koordinator lapangan Pengurusan tanah Ex. Erpach Perp. 308 Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----
222. Daftar penerimaan dan perindistribusi dana kompensasi/jasa tim sukses dari Pemkot Cilegon dalam kepengurusan tanah

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan Ex. HGU No. 1 Dsa Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----

223. Pengajuan daftar penerima santunan penggarap kelompok 55 tanah Ex. HGU No. 1 Dsa Kubangsari Kec. Ciwandan Th. 2003 berdasarkan kesepakatan musyawarah antara Walikota Cilegon - Tim Sukses dan para penggarap kelompok 55 berbentuk 1 (satu) buku Fotocopy.-----

224. Surat Tugas No. 593/2.232/Huk tanggal 21 Nopember 2002 perihal daftar nama Tim Sukses Koordinator lapangan pengurusan Ex. Erpach Perp. 308 Alas Cina Desa Kubangsari, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 665.200 M² yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon Drs. H. Rusli Ridwan, Msi .-----

225. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa untuk menjual yang ditandatangani oleh Ny. Arimami Sumitro dan atas nama PT. Sari Prambanan Jakarta (King Hartono) tanggal 22 Agustus 1973.-----

226. 1(satu) lembar fotocopy Setoran biaya pengukuran. -----

227. 1(satu) lembar Surat Permohonan Pengukuran. -----

228. 1(satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik tanggal 23 April 2003.-----

229. 3(tiga) lembar surat tugas tanggal 25 April 2003 . -----

230. 1(satu) eksemplar Gambar ukur Nomor 992/tahun 2003. -----

231. 1(satu) eksemplar fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.452 K/TUN/2000 tanggal 14 Maret 2002 . -----

232. 1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon No.912/Kep.1090-Bappeda/2002 tanggal 03 Desember 2002 . -

233. 1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 24-VIII-1999 tanggal 21 Juli 1999

234. Print Hitungan Koordinat Polygon tanggal 24 April 2003 . -----

235. 2(dua) lembar data Rekontruksi batas . -----

236. 1(satu) eksemplar Surat Ukur Desa Kubangsari tanggal pengukuran 23 Agustus s/d. Agustus 1972 . -----

237. 1(satu) bundel arsip PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN (HPL) terletak di desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon seluas 619.000 M² atas nama Pemerintah Kota Cilegon.-----

238. 1(satu) lembar Foto Copy Gambar Ukur No. 992/tahun 2003 BPN Kota Cilegon beserta hasil ukur.-----

239. 1(satu) lembar Foto Copy surat ukur No.1/Kubangsari tanggal 08-05-2003.-----

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240.1(satu) Surat Verponding Nomor 308 asli sebanyak 2 halaman tanggal 19 Maret 1932 .-----
- 241.1(Satu) eksemplar Turunan nomor 77B Verponding 308 no. 77 akte hak milik atas nama Lim Tiang Bie, surat ukur dari persil tanah kebun terletak di Propinsi dan Karesidenan Tjilegon kerukunan atau lingkungan Desa Koebangsari dan Tjilegon tanggal 19 Maret 1932 .-----
- 242.1(satu) surat pernyataan pelepasan garapan / Verponding Nomor 308 atas tanah tanggal 08 Juli 2003 An. Yakub Sugiarto. SH dan yang menerima garapan/ Verponding Nomor 308 pimpinan proyek pengadaan tanah Kota Cilegon .-----
- 243.1(satu) eksemplar Surat Pernyataan penerimaan uang santunan tanggal 08 Juli 2003 An. Yakub Sugiarto, SH. Dan yang menerima garapan/Verponding Nomor 308 Pimpinan Proyek Pengadaan tanah Kota Cilegon .-----
- 244.1(satu) akte Notaris dan PPAT Dra. Lily Iswanti Sudjana, SH, Akta Kuasa No.6 tanggal 19 Juni 2001.-----
- 245.1(satu) akte notaris dan PPAT Dra. Lily Iswanti Sudjana, SH, Akta Kuasa No.9 tanggal 23 Januari 2001.-----
- 246.1(satu) eksemplar Daftar Nominatif pembayaran uang kadeudeuh terhadap pemilik tanah Ex. HGU Ni. 1 Kubangsari yang terletak di Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon (Lembar B.IV) yang ditandatangani oleh wakil ketua merangkap anggota Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. PT. Sari Prambanan HGU No. 1 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon Drs. H. Sofyansyah Hasan, MM.-----
- 247.1(satu) lembar surat asli No. 580-681-2003 tanggal 30 Juni 2003 perihal permohonan pembayaran uang pangjuejuh yang ditandatangani oleh Drs. H. Sofyansyah Hasan, MM selaku wakil ketua merangkap anggota Tim Khusus Penelitian, Pengkajian dan Pendataan tanah Ex. PT. Sari Prambanan.
- 248.Surat Nomor : 560.1-001-DI.2 tanggal 3 Januari 2005 perihal permohonan hak pengelolaan atas tanah yang terletak di Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon seluas 619.000 M² atas nama Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah Rusmadi Murad, SH.-----
- 249.Copy Surat Petikan Keputusan Walikota Cilegon No: 821.22/ Kep.02-Peg/2001 tanggal 30 Januari 2001 tentang pengangkatan / alih tugas jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.-----
- 250.Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 170/Kep. Pimp-DPRD/2000 tanggal 2

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2000 tentang persetujuan Pimpinan DPRD Kota Cilegon perihal Pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Cilegon.-
251. Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 14 tahun 2002 tanggal 14 Nopember 2002 tentang persetujuan pinjaman dana dari Bank Jabar untuk pemberian ganti rugi dan Pengurusan Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon.-----
 252. Copy Surat Walikota Cilegon kepada Pimpinan DPRD Kota Cilegon No: 900/1.638 tanggal 06 September 2002 perihal Mohon Persetujuan Pinjaman Dana dari Bank Jabar.-----
 253. Copy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Nomor: 172.4/Kep-Pim/DPRD-30/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Pansus Pembahasan Pinjaman Dana sebesar Rp. 12 milyar untuk pengadaan lahan seluas 66,6 Ha.-----
 254. Copy Surat Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon tentang pembentukan pansus pembahasan pinjaman dana sebesar Rp. 12 Milyar untuk pengadaan lahan seluas 66,6 Ha tanggal 14 Nopember 2002.-
 255. Copy 1 (satu) bundel Daftar Penggarap tanah Ex. Erpach Perp. 308 Desa Kubangsari, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon diajukan untuk mendapatkan ganti rugi garapan seluas + 665.200 M² sebanyak 97 penggarap tahun 2000/2001.-----
 - 256.1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003.-----
 - 257.1 (satu) buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2003.-----
 - 258.1 (satu) buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004.-----
 - 259.1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2004.-----
 - 260.1 (satu) buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2002.-----
 - 261.1 (satu) buku Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA. 2002.-----
 262. Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) TA 2002 Proyek Pengadaan Tanah Bagian Umum Setda Kota Cilegon Kode Proyek 2P.0.18.1.01.006 tanggal 14 Nopember 2002.-----
 263. Keputusan Walikota Cilegon No. 915.2/SKP.16.1/APBD/Dal-Pemb tanggal 14 Nopember 2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon TA 2002 Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Cilegon beserta lampirannya .-

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Fotocopy yang telah di legalisir oleh Kabag Hukum Setda Kota Cilegon Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 990/Kep.1029-Dal Pemb/2002 tanggal 14 Nopember 2002 tentang Penunjukkan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2002 beserta lampirannya .-----

265. Daftar pengantar surat permintaan pembayaran No. 991/625/Um/2002 tanggal 13 Desember 2002 senilai Rp. 52.000.000,- untuk keperluan proyek pengadaan tanah. -----

266. Nota Dinas dari Pemimpin Proyek Achmad Faerudji kepada Walikota Cilegon No. 912/562/Um tanggal 13 Desember 2002 perihal permohonan penggunaan anggaran proyek pengadaan tanah.-----

267. Surat Perintah Membayar Uang No. 932/920/PS/2002 tanggal 23 Desember 2002 senilai Rp. 52.000.000,- untuk kegiatan proyek pengadaan tanah.-----

268. Surat Perintah untuk mengeluarkan uang dari Pimpro Achmad Faerudji No. 238/Sek/Um/2002 tanggal 23 Desember 2002 sebesar Rp. 17.000.000,- kepada Abdullah (An. Tim kecil) keperluan bantuan biaya dana operasional bagi Tim Kecil/TK desa pembebasan tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari. -----

269. Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 23 Desember 2002 untuk pembayaran bantuan dana operasional bagi Tim Kecil/TK desa pembebasan tanah Ex. HGU No. 1/Kubangsari yang diterima oleh Abdullah . -----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain ; -----

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **SELASA**, tanggal **03 April 2012**, oleh kami **H. ZARKASRI, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH. M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **H. JELDI RAMADHAN, SH.MH.**, Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1/PEN/PID.SUS/2011/PT.BTN., tanggal 04 Januari 2012,

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,
MAJELIS ,**

KETUA

T.t.d.

T.t.d.

1. **TJAHJONO, SH. M.Hum.
M.Hum.**

H. ZARKASRI, SH.

T.t.d.

2. **H. JELDI RAMADHAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI ,

-
T.t.d.

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH.

Halaman 91 dari 91 halaman

Putusan Nomor: 01/Pid.Sus/2012/PT.BTN